

**ANALISIS ULTRA PETITA PUTUSAN HAKIM
DALAM KASUS PENGHASUTAN MELALUI SOSIAL MEDIA
PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM
POSITIF (Studi Putusan Pengadilan Negeri Probolinggo
Nomor 79/PID.B/2024/PN.Pbl.)**

SKRIPSI



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
oleh:
MOCH. FAIZ MAULANA ILHAMI
J E M B E R NIM. 212102040019

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
DESEMBER 2025**

**ANALISIS ULTRA PETITA PUTUSAN HAKIM
DALAM KASUS PENGHASUTAN MELALUI SOSIAL MEDIA
PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM
POSITIF (Studi Putusan Pengadilan Negeri Probolinggo
Nomor 79/PID.B/2024/PN.Pbl.)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Pidana Islam



Oleh :

MOCH. FAIZ MAULANA ILHAMI
NIM : 212102040019

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
DESEMBER 2025**

**ANALISIS ULTRA PETITA PUTUSAN HAKIM
DALAM KASUS PENGHASUTAN MELALUI SOSIAL MEDIA
PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM
POSITIF (Studi Putusan Pengadilan Negeri Probolinggo
Nomor 79/PID.B/2024/PN.Pbl.)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Pidana Islam

Oleh :

MOCH. FAIZ MAULANA ILHAMI
NIM. 212102040019

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

J E M B E R
Disetujui Pembimbing :



Dr. H. Abdul Kholiq Syafa'at, M.A.
NIP: 19710605 200801 1 026

**ANALISIS ULTRA PETITA PUTUSAN HAKIM
DALAM KASUS PENGHASUTAN MELALUI SOSIAL MEDIA
PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM
POSITIF (Studi Putusan Pengadilan Negeri Probolinggo
Nomor 79/PID.B/2024/PN.Pbl.)**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)

Fakultas Syariah

Program Studi Hukum Pidana Islam

Hari : Selasa

Tanggal : 16 Desember 2025

Tim Penguji

Ketua


Yudha Bagus Tunggal Putra, M.H.
NIP.19880419 201903 1 002

Sekretaris


Dwi Hastuti, M.P.A
NIP.19870508 201903 2 008

Anggota :

1. Dr. Basuki Kurniawan, M.H.
2. Dr. H. Abdul Kholiq Syafa'at, M.A.

J E M B E R

Menyetujui
Dekan Fakultas Syariah



Dr. Wildani Hefni, M.A.
NIP.199111072018011004

MOTTO

وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا ۖ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا

Artinya: Dan barangsiapa berbuat demikian dengan melanggar hak dan aniaya, maka Kami kelak akan memasukkannya ke dalam neraka. Yang demikian itu adalah mudah bagi Allah (*Q.S An-Nisa' 30*)*



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

* Al-Qur'an Surat An-Nisa' Ayat 30

KATA PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, rasa syukur kepada Allah SWT atas segala nikmat dan hidaya-Nya hingga penulisan bisa menyelesaikan skripsi ini. Semoga pujian dan penghormatan selalu dianugerahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Sebagai suri tauladan, setiap langkah. Karya ilmiah saya persembahkan dengan penuh rasa hormat dan syukur serta ucapan terima kasih yang tulus juga saya ucapkan kepada seluruh pihak yang telah mendukung, mendoakan serta semangat semasa proses penyusunan skripsi ini terutama kepada.

1. Kepada pintu surgaku, Bunda Nur Hamidah, yang menjadi sumber semangat dalam hidup saya, beliau yang telah mengajarkan banyak hal dari saya lahir hingga sebesar sekarang, beliau menjadi alasan utama saya untuk terus berjuang meraih kesuksesan. bunda, terima kasih atas segala semangat dan doa yang ibu senantiasa panjatkan untuk anakmu ini, saya percaya bahwa doa ibu telah menjadi kekuatan yang terus mendampingi dan menyelamatkan saya dalam menjalankan kehidupan ini.
2. Kapede penunjuk jalan saya. Bapak Sholichin. Terimakasih atas kerja kerasnya, yang telah memberikan motivasi, memberikan dukungan kepada penulis, Terimakasih sebab telah meyakini anak laki-laki ini, senantiasa mengupayakan segala sesuatu demi anaknya.
3. Kepada kedua adek saya. Arina Adwa Azkiya, Aiza Athabina Farzana Karya ilmiah ini kupersembahkan kepada kedua adikku tercinta, yang selalu menjadi sumber semangat dan alasan bagiku untuk terus berjuang. Terima kasih atas keceriaan, dukungan, dan doa yang kalian berikan

selama ini. Semoga karya ini dapat menjadi inspirasi dan bukti bahwa dengan usaha dan keyakinan, setiap tujuan dapat tercapai

4. Bapak Dr. H. Abdul Kholiq Syafa'at, M.A., selaku dosen pembimbing, terima kasih atas bimbingan, kritik, dan saran yang diberikan. Serta atas kesediaan meluangkan waktu di tengah kesibukan anda.
5. Saya juga ingin menyampaikan terima kasih kepada teman-teman saya yang telah memberikan dukungan, semangat, bantuan, dan kebersamaan selama proses penyusunan karya ilmiah ini. Saya tidak dapat menyebutkan satu per satu nama kalian, namun setiap canda, nasihat, dan bantuan yang kalian berikan memiliki arti yang sangat besar bagi saya. Semoga kebaikan dan ketulusan kalian mendapat balasan yang lebih baik dari Allah SWT.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Dengan penuh syukur, kami memuji Allah SWT atas segala nikmat dan rahmat yang telah dikaruniakan, tiada henti mengalir kepada kami selaku peneliti. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW. Manusia paling mulia yang dijadikan teladan utama bagi umat manusia dalam menjalani kehidupan di dunia.

Mengenai berbagai kemashlahatan yang Allah Subhanahu wa Taala limpahkan kepada kami selaku peneliti, di antaranya adalah kesempatan yang sangat berharga untuk menempuh pendidikan di jenjang perguruan tinggi, yang diberikan dalam proses penyusunan skripsi ini, yang berjudul. Analisis Ultra Petita Putusan Hakim Dalam Kasus Penghasutan Melalui Sosial Media Perspektif Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif. Studi Putusan Pengadilan Negeri Probolinggo Nomor 79/PID.B/2024/PN.Pbl.

Skripsi ini tidak akan dapat diselesaikan tanpa dukungan dari berbagai pihak yang turut berperan langsung dalam proses penulisan dan penyusunannya. Oleh karena itu, peneliti menyampaikan ucapan terima kasih kepada

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M., CPEM., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember;
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember;
3. Ibu Dr. Busriyanti, M.Ag., selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember;
4. Bapak Dr. Martoyo, S.H.I., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember;
5. Bapak Dr. Ahmadiono, M.E.I., selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember;
6. Bapak Yudha Bagus Tunggala Putra, S.H., M.H., selaku koordinator Program Studi Hukum Pidana Islam;
7. Bapak Muhammad Aenur Rosyid, S.H.L., M.H. selaku dosen pembimbing akademik;

8. Bapak Dr. H. Abdul Kholiq Syafa'at. M.A. selaku dosen pembimbing yang penuh dengan kesabaran membimbing peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini;

Peneliti menyadari bahwa tidak memungkinkan untuk menyebutkan satu per satu yang berperan memberikan dukungan dan bantuan sepanjang proses penulisan ini. Untuk itu, peneliti menyampaikan permohonan maaf apabila belum mampu membalas segala kebaikan yang telah diberikan. Semoga Allah SWT membalasnya dengan pahala yang berlipat serta memudahkan setiap langkah menuju kebaikan. Besar harapan kami, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan bagi kita semua. Aamiin ya Rabbal Alamin.

Jember, 28 Oktober 2025

Moch. Faiz Maulana Ilhami

NIM. 212102040019



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

ABSTRAK

Moch. Faiz Maulana Ilhami, 2025 : *Analisis Ultra Petita Putusan Hakim Dalam Kasus Penghasutan Melalui Sosial Media Perspektif Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif (Studi Putusan Pengadilan Negeri Probolinggo Nomor 79/PID.B/2024/PN.Pbl)*

Kata Kunci : Putusan Hakim, Ultra Petita, Penghasutan, Hukum Pidana Islam, Hukum Positif

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengkaji penerapan putusan hakim yang bersifat ultra petita dalam kasus penghasutan melalui media sosial.

Fokus penelitian 1) bagaimana hukum pidana Islam dan hukum positif memandang serta menilai keabsahan putusan ultra petita dalam kasus penghasutan melalui media sosial? 2) bagaimana bentuk pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim sehingga putusan yang dijatuhkan mengandung unsur ultra petita perkara Nomor 79/Pid.B/2024/PN.Pbl?

Tujuan penelitian ini ialah 1) Untuk mengkaji bagaimana pandangan norma pidana Islam dan hukum positif terhadap penjatuhan putusan ultra petita dalam kasus penghasutan melalui media sosial. 2) Untuk mengetahui unsur apa yang digunakan oleh hakim sehingga hakim menjatuhkan ultra petita terhadap terdakwa.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual.

Kesimpulan 1) penelitian ini menunjukkan bahwa dalam hukum pidana Islam, ultra petita dibenarkan selama bertujuan menjaga kemaslahatan dan keadilan. Dalam hukum positif, hakim dapat menjatuhkan ultra petita selama masih sesuai dengan batas norma dan kewenangan diskresi untuk mencapai keadilan substantif. 2) Adapun pada Putusan Pengadilan Negeri Probolinggo Nomor 79/Pid.B/2024/PN.Pbl, unsur ultra petita muncul sebagai upaya memberikan efek jera dan perlindungan sosial meskipun melebihi tuntutan penuntut umum.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
KATA PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Definisi Istilah.....	8
F. Sistematika Pembahasan.....	12
BAB II KAJIAN PUSTAKA	14
A. Penelitian Terdahulu.....	14
B. Kajian Teori.....	18
BAB III METODE PENELITIAN	25
A. Jenis Penelitian.....	25
B. Pendekatan Penelitian	25
C. Sumber Bahan Hukum	26
D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	27

E. Teknik Analisis Bahan Hukum.....	27
F. Keabsahan Bahan Hukum	28
G. Tahap-tahap Penetitian	28
BAB IV PEMBAHASAN.....	30
A. Pertimbangan Hakim Dalam Putusan pengadilan Negeri Probolinggo Nomor 79/Pid.B/2024/PN.Pbl Sehingga Mengandung Unsur Ultra Petita.....	30
B. Perspektif Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif Terhadap Putusan Yang Bersifat Ultra Petita Dalam Kasus Penghasutan Melalui Sosial Media.....	46
BAB V PENUTUP	66
A. Simpulan	66
B. Saran.....	67
DAFTAR PUSTAKA.....	69

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Putusan pengadilan menjadi hasil akhir sekaligus puncak dari keseluruhan tahapan yang dijalankan dalam proses hukum.¹ Dalam ketentuan Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dijelaskan dalam Putusan pengadilan merupakan argumintasi seorang hakim, disampaikan dalam sidang, yang dapat berupa pidana kurungan, pembebasan, atau pelepasan dari segala bentuk tuntutan dipengadilan, berdasarkan Pasal 1 angka 8 undang-undang yang sama, dijelaskan Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh norma untuk mengadili serta memberikan putusan terhadap perkara di pengadilan

Hakim memiliki pemikiran yang matang ketika menjatuhkan sanksi pidana kepada pihak yang melanggar hukum. Oleh karena itu, sebuah vonis yang dikeluarkan oleh hakim wajib berlandaskan pada surat dakwaan yang dibuat oleh jaksa. Pada prinsipnya, hakim tidak dapat memberikan hukum pidana kepada terdakwa apabila perbuatan tersebut tidak tercantum dalam dakwaan yang diajukan oleh Jaksa.² Dalam memutus suatu perkara, hakim wajib berpedoman pada dokumen resmi yang disusun oleh Jaksa, yaitu surat dakwaan, dan tidak boleh mendasarkan keputusan pada asumsi atau perkiraan

¹ Nikolas Simanjuntak, *Acara Pidana Indonesia dalam Sirkus Hukum*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), 223.

² Anggara Suryanegara, Alvi Syahrin, Jelly Leviza. 2016. "Dakwaan Batal demi Hukum setelah Pemeriksaan Pokok Perkara dalam Sidang Pengadilan (Studi Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2015/PN.SIM)," *USU Law Journal*. 4(2): 204. Universitas Sumatera Utara, Medan.

yang belum terbukti. Secara normatif Majelis Hakim harus berpegang pada ketentuan Hukum Acara Pidana dalam melaksanakan wewenangnya untuk memeriksa dan memutus perkara yang tengah diperiksa di persidangan, karena dari sinilah peran hakim sebagai penegak hukum yang diwujudkan.

Mengacu pada Pasal 197 ayat (2) KUHAP dijelaskan Majelis Hakim menetapkan putusan terkait pemidanaan yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana tercantum Berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (1) KUHAP mengenai persyaratan putusan pengadilan yang tidak terpenuhi dapat dinyatakan batal demi hukum. Selanjutnya, pengadilan hanya memiliki kewenangan untuk memberikan pidana kurungan apabila terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan, Pasal 193 ayat (1) KUHAP Jika perbuatan terdakwa tidak dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan maka tindakan tersebut dianggap tidak termasuk dalam dakwaan, sehingga pengadilan wajib membebaskan.

Rasulullah saw merupakan hakim pertama dalam sejarah Islam. Sejak beliau diutus untuk menyampaikan risalah. Rasulullah juga berperan sebagai hakim dalam menyelesaikan berbagai perkara. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa sosok Rasulullah saw berperan sebagai hakim pertama menurut ajaran Islam.³ Setelah datangnya Islam dan Allah memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk memberi penyampaian risalah, beliau

³ T.M. Hasbi Ash Shiddieqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, (PT. Alma'arif, Yogyakarta), 1964, 34

diperintahkan untuk memberikan solusi setiap perselisihan yang muncul di tengah masyarakat.⁴

Maka dengan firmanNya Allah menyampaikan Sungguh demi Tuhanmu, mereka sebenarnya tidak beriman. Namun, mereka bersedia menjadikanmu sebagai hakim dalam perselisihan yang mereka hadapi, dan setelah keputusan diberikan, mereka tidak menimbulkan keberatan di hati dan menerimanya sepenuhnya.

Dalam melaksanakan tugasnya, hakim yang telah mengucapkan sumpah jabatan sesuai ketentuan agama dan peraturan negara wajib menegakkan prinsip keadilan dengan penuh integritas. Hal ini karena keadilan merupakan unsur utama sekaligus sarana penting untuk mewujudkan cita-cita serta tujuan yang telah ditetapkan dalam undang-undang.

Sebuah hukum yang dihasilkan oleh seorang hakim berupa putusan dalam proses pengadilan. Hakim dianggap sebagai perwakilan Tuhan di dunia yang berperan menentukan benar atau salahnya suatu perbuatan manusia. Adapun asas kekuasaan kehakiman di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 1, yang menyatakan bahwa Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan negara yang bersifat independen untuk menyelenggarakan peradilan yang sedang terjadi konflik kepentingan ditengan masyarakat, guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan peraturan yang berlaku dan memberikan keadilan terhadap yang mempunyai kepentingan.

⁴ Muhammad Salam Madkur, *Peradilan Dalam Islam*, alih bahasa oleh Imron A.M, Surabaya, (PT. Bina Ilmu, 1993), 34

Melalui penyediaan dengan adanya perlindungan yang diatur dalam norma yang berlaku, hakim sepatutnya mampu melaksanakan tanggung jawabnya untuk menegakkan norma dan memastikan terwujudnya keadilan. Secara independen, tanpa adanya tekanan, agar dapat menghasilkan putusan yang benar-benar adil bagi yang berkepentingan.⁵

Media sosial adalah hasil perkembangan teknologi informasi yang berperan besar dalam mempermudah manusia untuk berkomunikasi serta berinteraksi sosial.⁶ Seiring dengan pesatnya kemajuan teknologi informasi sebagai bagian dari produk modernitas pola hidup manusia mengalami perubahan, baik dalam kehidupan virtual maupun nyata. Perubahan tersebut tidak hanya memberikan dampak positif, tetapi juga menimbulkan dampak negatif. Salah satu dampak negatif yang muncul dari perubahan pola interaksi manusia melalui media sosial sebagai sarana komunikasi adalah meningkatnya potensi terjadinya kejahatan di dunia maya.

Kejahatan kerap mengalami perubahan atau metamorfosis baik dari segi kualitas maupun kuantitas, sehingga hal ini seiring dengan dinamika budaya dalam masyarakat, J.E. Sahetapy menyatakan tindak kejahatan memiliki hubungan yang kuat dan bahkan dapat dianggap sebagai salah satu produk budaya itu. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi tingkat

⁵ Rimdan, *Kekuasaan Kehakiman Pasca-Amandemen Konstitusi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), 50.

⁶ Rulli Nasrullah, *Media Sosial, Perspektif Komunikasi, Budaya, dan Sosioteknologi*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017), 11.

kebudayaan dan modernisasi suatu bangsa, maka bentuk sifat, dan metode kejahatan pun menjadi semakin kompleks dan canggih. kejahatan dilakukan.⁷

Kebebasan pada saat mengambil keputusan terhadap suatu perkara, hakim wajib mempertimbangkan semua petitum dalam gugatan dengan tetap berpedoman pada ketentuan Pasal 178 ayat 3 HIR dan Pasal 189 ayat 3 RBg, yang secara tegas melarang hakim untuk menjatuhkan putusan yang bersifat ultra petita. Pandangan dari I.P.M. Ranuhandoko, ultra petita merupakan putusan hakim yang mengabulkan perkara melebihi batas tuntutan penggugat dalam gugatannya.⁸ Larangan melakukan ultra petita bertujuan untuk mencegah hakim bersikap tidak objektif dalam memutuskan perselisihan tanpa dasar pertimbangan yang jelas, Sebab ruang lingkup putusan dibatasi pada tuntutan yang diajukan oleh penggugat dalam gugatannya.⁹

Hakim yang menjatuhkan putusan bersifat ultra petita dianggap telah melampaui batas yurisdiksi atau kewenangannya, yang dikenal dengan istilah *ultra vires*. Jenis putusan semacam ini dapat muncul misalnya, dalam Kasus sengketa pemutusan hubungan kerja yang diperiksa di Pengadilan Hubungan Industrial menghasilkan putusan yang memuat unsur Ultra Petita. dianggap cacat atau tidak sah secara hukum. Dalam hal putusan pada perkara pemutusan hubungan kerja melebihi tuntutan yang diajukan oleh penggugat, mereka yang dirugikan memiliki hak untuk memintak perlindungan melalui mekanisme hukum kasasi ke Mahkamah Agung, sesuai dengan tata urutan Prosedur

⁷ Abdul Wahid, dan Mohammad Labib, *Kejahatan mayantara (Cyber Crime)*, (PT Refika Aditama, Malang, 2005), 111

⁸ I.P.M. Ranuhandoko, *Terminologi Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), 522

⁹ Djamanat Samosir, *Hukum Acara Perdata, Tahap-Tahap Penyelesaian Perkara Perdata* (Bandung: Nuansa Aulia, 2011), 17.

peninjauan atau banding terhadap keputusan Pengadilan Hubungan Industrial (*judex facti*).¹⁰

Melihat permasalahan pada latar belakang, yang masih menumbulkan ketidak pastian terhadap penjatuhan ultra petita oleh hakim maka penulis berminat untuk menulis karya ilmiah yang berjudul **ANALISIS ULTRA PETITA PUTUSAN HAKIM DALAM KASUS PENGHASUTAN MELALUI SOSIAL MEDIA PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM POSITIF, DENGAN STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PROBOLINGGO NOMOR 79/PID.B/2024/PN.Pbl.**

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas maka pokok permasalahan dalam penelitian ini yaitu

1. Bagaimana Hakim menimbang dalam Putusan Pengadilan Negeri Probolinggo Nomor 79/Pid.B/2024/PN.Pbl. Sehingga mengandung unsur Ultra Petita?
2. Bagaimana perspektif Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif terhadap putusan yang memiliki sifat Ultra Petita dalam kasus penghasutan melalui sosial media?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pembahasan di latar belakang, maka tujuan penelitian ini, yaitu:

¹⁰ Juanda Pangaribuan, *Seluk Beluk Hukum Acara Pengadilan Hubungan Industrial* (Jakarta: MISI, 2017), 382.

1. Untuk mengkaji bagaimana pandangan hukum pidana Islam dan hukum positif terhadap penjatuhan putusan ultra petita dalam kasus penghasutan melalui media sosial.
2. Untuk mengetahui unsur unsur apa yang digunakan oleh hakim sehingga hakim menjatuhkan ultra petita terhadap terdakwa.

D. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan yang diperoleh dari karya ilmiah ini adalah

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam perkembangan ilmu pengetahuan khususnya pada penjatuhan ultra petita dalam kasus penghasutan melalui sosial media perspektif hukum pidana islam dan hukum positif

2. Manfaat Praktis

Manfaat penelitian ini terletak pada fungsinya sebagai bahan referensi dan bacaan bagi akademisi maupun praktisi hukum, khususnya terkait dengan penjatuhan putusan ultra petita dalam kasus penghasutan melalui media sosial. Berdasarkan perspektif yang dijadikan sumber dalam penelitian ini, manfaat tersebut dapat dijabarkan sesuai dengan fokus dan judul penelitian yang ditelaah.

a. Bagi Peneliti

Studi ini harapkan mampu memberikan manfaat bagi peneliti, terutama dalam mengasah kemampuan penyusunan karya ilmiah serta memperluas pengetahuan dan pemahaman mengenai sudut pandang

syariat dan peraturan perundang-undangan terhadap putusan *ultra petita* dalam perkara penghasutan melalui media sosial.

b. Bagi Kampus UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperkaya koleksi literatur ilmiah di perpustakaan UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, terutama yang membahas mengenai putusan *ultra petita* dalam perkara penghasutan melalui media sosial ditinjau dari perspektif hukum pidana Islam dan hukum positif.

c. Bagi Peneliti Lain

Hasil dari karya ilmiah ini diharapkan dapat menjadi acuan atau referensi dalam memperluas wawasan serta memberikan gambaran mengenai putusan *ultra petita* hakim dalam kasus penghasutan melalui media sosial ditinjau dari sudut pandang syariat dan hukum positif.

E. Definisi Istilah

Istilah sangat penting bagi peneliti sebagai langkah untuk menjelaskan dan menggambarkan beberapa konsep yang tercakup dalam judul penelitian, dengan istilah-istilah yang dijelaskan berikut ini

1. Analisis

Dalam melakukan penelitian, setiap peneliti pasti akan menganalisis objek, permasalahan, atau kasus yang diteliti proses ini dikenal sebagai pemrosesan data yang dilakukan bertujuan guna bertujuan memberikan penjelasan kepada pembaca mengenai langkah-langkah yang dilaksanakan oleh peneliti, termasuk pengelompokan,

pengorganisasian, dan penelusuran dalam pengkajian terhadap data yang diperoleh selama penelitian.¹¹

2. Yuridis

Penelitian yuridis merujuk pada penelitian yang berfokus pada aspek hukum normatif yang menekankan pada asas-asas norma dan perbandingan hukum. Dalam konteks ini, seseorang hanya dapat dijatuhi pidana jika terdapat norma hukum yang tertulis. Dengan demikian, penelitian yuridis membahas doktrin-doktrin hukum serta prinsip-prinsip dasar dalam ilmu hukum.¹²

3. Penjatuan pidana

Kata lain dari pidana itu dapat diartikan sebagai sanksi pidana. Penggunaa kata lain diantaranya, yaitu hukuman, pemidanaan, penjatuan pidana, dan sanksi pidana.

Penjatuan pidana berfungsi sebagai sarana pemerintah untuk mendidik masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana. Namun, tidak jarang hukuman dikurangi setelah melalui proses hukum. Hal ini memang tidak melanggar etika, tetapi membutuhkan pertimbangan yang cermat dari sisi keadilan dan fungsi pendidikan bagi masyarakat. Pengurangan hukuman pidana merupakan kebijakan yang cukup kontroversial dalam sistem peradilan, karena dapat menimbulkan dampak negatif di

¹¹ Rizal Amir Wafi, “Analisis Yuridis Penjatuan Pidana Kebiri Kimia Terhadap Pelaku Perkosaan Anak Kandung Perspektif Hukum Pidana Islam”, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, (Jember: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2025), 9.

¹² Rizal Amir Wafi, “Analisis Yuridis Penjatuan Pidana Kebiri Kimia Terhadap Pelaku Perkosaan Anak Kandung Perspektif Hukum Pidana Islam”, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, (Jember: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2025), 9.

masyarakat. Penurunan intensitas hukuman penjara berpotensi memengaruhi keselamatan publik, pemulihan fisik dan mental korban, serta keseimbangan sosial.¹³

4. Tindak pidana

Tindak pidana pada dasarnya merupakan konsep abstrak yang disusun dari berbagai peristiwa konkret dalam praktik hukum pidana. Oleh karena itu, penting untuk memberikan pengertian tindak pidana secara ilmiah dan dirumuskan secara tegas, agar dapat dibedakan dari istilah serupa yang lazim digunakan dalam kehidupan sehari-hari.¹⁴

5. Ultra Petita

Istilah *ultra petita* diambil dari istilah latin yang mempunyai arti melampaui permintaan. Dalam konteks hukum, istilah ini digunakan untuk menggambarkan keadaan ketika hakim menetapkan putusan atas suatu perkara yang melampaui berdasarkan apa yang diharapkan atau diharuskan oleh para pihak dalam gugatan. Dengan makna lain, *ultra petita* terjadi apabila putusan yang dijatuhkan pengadilan melampaui batas *petitum* atau permohonan yang diajukan oleh penggugat. Kondisi ini mencerminkan pelampauan wewenang hakim, karena secara prinsip, pengadilan hanya berwenang memutus perkara sesuai berdasarkan Batasan tuntutan yang diajukan oleh para pihak yang berperkara.

¹³ Chyntia Gunawan, R. Rahaditya' "Alasan Yang Meringankan Penjatuhan Pidana dan Dampaknya Bagi Masyarakat: Contoh Putusan Mahkamah Agung Nomor 239 K/Pid.Sus/2020" *Jurnal Unes Law Review*, Vol. 6, No. 3,(di akses Januari 2025), 8624 DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i3>

¹⁴ Helmi Zaki Mardiansyah, *Diktat Hukum Pidana*, (Jember: Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq (Uin Khas) Jember, 2021), 19

6. Hukum pidana islam

Hukum pidana Islam merupakan seperangkat aturan dalam ajaran Islam yang berfungsi untuk menangani dan mencegah terjadinya perbuatan melanggar hukum atau tindak kriminal yang jalankan oleh seorang mukallaf. Yang dimaksud dengan mukallaf adalah individu yang telah memenuhi ketentuan untuk dibebani hukum syariat, yaitu sudah memasuki usia pubertas serta memiliki kemampuan berpikir secara rasional, Sumber hukum syariat bersandar pada Al-Qur'an, Sunnah, ijtihad para ulama, dan tradisi atau kebiasaan yang berkembang dalam masyarakat Islam.¹⁵

7. Hukum positif

Hukum positif dapat diartikan sebagai serangkayan prinsip dan norma hukum, baik yang tercantum secara resmi maupun yang bersifat tidak tertulis yang diterapkan dan memiliki kekuatan mengikat di Indonesia, serta ditegakkan oleh pemerintah atau lembaga peradilan. Pengertian ini menunjukkan bahwa hukum positif mencakup dua bentuk, yaitu hukum tertulis yang dibuat secara resmi oleh lembaga berwenang, dan hukum tidak tertulis yang muncul serta berkembang secara alami dalam masyarakat tanpa melalui proses penetapan formal oleh otoritas negara.¹⁶

¹⁵ Azis Gaffar, Darliana, Sapriadi, "Hukum Islam Dan Efek Jera Pemidanaan Di Indonesia" *Jurnal Hukum Pidana Islam* Volume 5, No. 1, 2023, 3.

¹⁶ Slamet Suhartono, "Hukum Positif Problematik Penerapan Dan Solusi Teoritiknya" *Jurnal Ilmu Hukum* Volume 15 Nomor 2 Agustus 2019 – Januari 2020, 202

8. Pertimbangan Hakim

Pertimbangan Hakim adalah suatu tahapan yang dilakukan oleh majelis hakim untuk mempertimbangkan fakta atau kebenaran yang terungkap ketika persidangan berlangsung, mulai dari gugatan, jawaban dari tergugat yang dikaitkan dengan alat bukti yang sudah memenuhi syarat materiil, dan mencapai batas minimal pembuktian.¹⁷

F. Sistematika Pembahasan

Agar diperoleh penjelasan yang terang dan mudah dipahami, ringkas mengenai penyusunan penelitian ini beserta tata urutannya, pembahasan disusun dengan beberapa urutan diantaranya

Bab pertama pendahuluan yang tentang latar belakang, Topik penelitian, sasaran penelitian, kegunaan penelitian, definisi istilah, serta alur pembahasan

Bab Kedua tinjauan literatur yang menguraikan tentang perbandingan dengan skripsi terdahulu, relevan atau tidaknya sebuah kajian terkait dengan isu penelitian, yang terdapat teori, dimana teori dijadikan sebagai bahan untuk menganalisis data, teori tersebut seperti mengenai ulta petita dalam hukum syariat dan hukum yang berlaku.

Bab Ketiga uraian mengenai metode penelitian, menjabarkan tentang jenis dan pendekatan metode yang digunakan, sumber bahan atau data hukum, teknik pengumpulan, analisis data dan proses dalam penelitian.

¹⁷ Risma Wulandari, (Analisis Hukum Islam Dalam Pertimbangan Hakim Putusan Pengadilan Agama Mojokerto) Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, (Jember: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2022), 10.

Bab keempat yang menguraikan tentang uraian data serta pembuatan gambaran umum berupa analisis dari penelitian yang berjudul Analisis Ultra Petita Putusan Hakim Dalam Kasus Penghasutan Melalui Sosial Media Perspektif Hukum syariat Dan Hukum yang berlaku.

Bab kelima bagian penutup yang di dalamnya menjabarkan mengenai kesimpulan dari pembahasan yang telah dijelaskan serta berisikan saran.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Jika ditelaan dari studi sebelumnya yang digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan yang terdapat dalam penelitian yang dilakukan sebelumnya dengan penelitian yang hendak diteliti, serta untuk memperkuat materi penelitian. Berikut beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan kajian ini, antara lain:

1. Skripsi yang ditulis oleh Agung Pangestu (2021), mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, berjudul *Ultra Petita Terhadap Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika (Studi Kasus Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2017/PnSag)*.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menerapkan prinsip *ultra petita* pada Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2017/PnSag serta bagaimana penerapan hukum dalam perkara tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan kasus dengan memanfaatkan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan tersebut telah sesuai dengan teori kepastian hukum dan asas legalitas, di mana prinsip kepastian hukum mengharuskan hakim

untuk tidak menjatuhkan vonis melebihi ketentuan ancaman pidana yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.¹⁹

2. Skripsi tahun 2022 Arina Nikmar Rofiqoh, Mahasiswa program studi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset Dan Teknologi Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, dalam skripsinya yang berjudul: *Batasan Ultra Petita Dalam Petitum Ex Aequo Et Bono (Studi Putusan Hakim)*

Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk menganalisis batasan *ultra petita* dalam suatu putusan terhadap *petitum ex aequo et bono*. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Konsep *ultra petita* secara tegas hanya dikenal dalam ranah hukum perdata dan merupakan asas hukum yang diatur dalam sumber hukum tertinggi hukum acara perdata, yakni Pasal 178 ayat 3 HIR yang menyatakan bahwa hakim dilarang menjatuhkan putusan atas hal-hal yang tidak diminta atau mengabulkan lebih dari yang digugat. Larangan terhadap *ultra petita* tersebut diperkuat melalui Pasal 67 huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, yang menegaskan bahwa peninjauan kembali dalam perkara perdata yang telah berkekuatan hukum tetap dapat diajukan apabila putusan mengabulkan hal yang tidak diminta atau melebihi dari apa yang dimohonkan.²⁰

3. Skripsi tahun 2024, Faaza Salsabila Elga, Mahasiswa program studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri

¹⁹ Agung Pangestu, "Ultra Petita Terhadap Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika (Studi Kasus: Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2017/Pnsag)", Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021.

²⁰ Arina Nikmar Rofiqoh, "Batasan Ultra Petita Dalam Petitum Ex Aequo Et Bono (Studi Putusan Hakim)" Skripsi Universitas Brawijaya Fakultas Hukum, 2022

Salatiga, dalam skripsinya yang berjudul: *Ultra Petita Putusan Hakim Dalam Perspektif Teori Keadilan John Rawls (Studi Putusan Nomor 3568/Pdt.G/2020/Pa.Slw)*

Dalam penelitian ini metode yang digunakan ialah metode yuridis. Hasil yang didapat dalam penelitian ini yaitu pemberian nafkah wajib diberikan meskipun tidak diminta, itu adalah akibat dari perceraian. Dalam Pasal 178 ayat 3 HIR seharusnya hakim tidak menjatuhkan putusan dengan membebaskan biaya nafkah kepada Pemohon, akan tetapi hakim memiliki hak *ex officio* sebagai penegak keadilan. Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pun dijelaskan bahwa pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri. Namun, hakim karena jabatannya *ex officio* melakukan contra legem dengan menjatuhkan putusan meskipun tidak ada permintaan atau tuntutan dari Termohon. Dalam teori keadilan milik John Rawls dijelaskan bahwa dalam memutuskan putusan ini tidak semata-mata hanya menduga-duga karena hakim juga ingin memutuskan keadilan yang paling menguntungkan untuk kedua pihak dan jika hasil akhir putusan tidak dipukul rata antara Pemohon dan Termohon, maka para hakim mungkin akan menemukan salah satu pihak yang tidak meminta

kepemilikannya. Selain itu, hakim juga harus memposisikan para pihak secara adil dan diperlakukan secara setara.²¹

4. Skripsi yang disusun oleh Mahatma Ikhwan Handoko pada tahun 2021, mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, berjudul *Implikasi Asas Ultra Petita Terhadap Kebebasan dan Independensi Hakim dalam Memutuskan Perkara Pidana (Studi Putusan Pengadilan Negeri Nomor 157/Pid.Sus/2020/PN Tbn)*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana penerapan asas *ultra petita* berpengaruh terhadap kebebasan serta independensi hakim dalam menjatuhkan putusan perkara pidana, sekaligus menganalisis dampak asas tersebut terhadap kebebasan hakim dalam menentukan putusan. Metode yang digunakan adalah yuridis-empiris. Berdasarkan hasil penelitian, penerapan asas *ultra petita* terhadap kebebasan dan independensi hakim terlihat dalam Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2020/PN Tbn di Pengadilan Negeri Tuban. Hasil analisis menunjukkan bahwa hakim dalam perkara tersebut tidak menerapkan asas *ultra petita*, yang terlihat dari pertimbangan hakim yang hanya sedikit berbeda dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Jaksa mendakwa terdakwa berdasarkan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dengan ancaman pidana maksimal 15 tahun penjara, sedangkan hakim mendasarkan putusannya pada Pasal 82 ayat (4)

²¹ Faaza Salsabila Elga, "Ultra Petita Putusan Hakim Dalam Perspektif Teori Keadilan John Rawls (Studi Putusan Nomor 3568/Pdt.G/2020/PA.Slw)" Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Salatiga, 2024

Perppu Nomor 1 Tahun 2016 dengan ancaman pidana maksimal 20 tahun penjara.²²

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Penelitian Terdahulu	Persamaan	Perbedaan
1	Ultra Petita Terhadap Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika (Studi Kasus: Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2017/Pnsag). Agung Paaangestu, 2021.	- Metode yang digunakan	Ditinjau dari persprktif hukum positif, hukum islam
2	Batasan Ultra Petita Dalam Petitum Ex Aequo Et Bono (Studi Putusan Hakim). Arina Nikmar Rofiqoh, 2022.	- Metode penelitian yang digunakan.	Subjek yang diteliti
3	Ultra Petita Putusan Hakim Dalam Perspektif Teori Keadilan John Rawls (Studi Putusan Nomor 3568/Pdt.G/2020/Pa.Slw), Faaza Salsabila Elga, 2024.	- Metode peneltian yang digunakan	Data yang digunnakan
4	Implikasi Asas Ultra Petita Terhadap Kebebasan Dan Independensi Hakim Dalam Memutuskan Perkara Pidana (Studi Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 157/Pid.Sus/2020/Pn Tbn) Mahatma Ikhwan Handoko, 2021.	- Metode yang digunakan	Data yang digunakan dalam teknik pengumpulan data

Sumber: data diolah oleh peneliti

B. Kajian Teori

Adapun pemidanaan dalam hukum islam bertujuan untuk menegakkan keadilan. Hukuman dalam islam bukan sekedar balasan atas kejahatan, tetapi juga memiliki nilai edukatif dan preventif agar pelaku serta masyarakat tidak mengulangi kesalahan yang sama.

²² Mahatma Ikhwan Handoko, "Implikasi Asas Ultra Petita Terhadap Kebebasan Dan Independensi Hakim Dalam Memutuskan Perkara Pidana (Studi Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 157/Pid.Sus/2020/PN Tbn)", Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2021

1. Teori kewenangan hakim

Kewenangan hakim merupakan wewenang dan otoritas yang dimiliki hakim untuk melakukan pemeriksaan, menangani dan memberikan keputusan hukum, suatu perkara berdasarkan hukum. Kewenangan ini diberikan oleh undang-undang dan dibatasi oleh aturan hukum, etika, serta prinsip keadilan dan independensi peradilan.

Menurut J.G. Brouwer, atribusi adalah pemberian wewenang kepada organ pemerintahan atau Lembaga negara. Kewenangan tersebut ditetapkan oleh lembaga legislatif yang bersifat independen. Kewenangan ini bersifat asli, bukan merupakan turunan atau perluasan dari kewenangan yang telah ada sebelumnya. Lembaga legislatif membentuk kewenangan baru secara mandiri dan menyerahkannya kepada organ yang dianggap berkompeten, bukan sekadar memperluas otoritas yang telah dimiliki.²³

2. Teori pembedaan

Positivisme perdana yang diperkenalkan oleh filsuf sosial Prancis, Auguste Comte, melalui karyanya *Cours de Philosophie Positive*. Comte menyatakan bahwa perkembangan pemikiran manusia melalui tiga tahap: teologis metafisis, dan ajaran positif. Pada teologis, pemikiran manusia dipengaruhi oleh konsep-konsep ketuhanan yang tidak dapat ditangkap oleh indra. Pada tahap metafisis, pemikiran manusia berlandaskan pada hukum-hukum alam. Sedangkan pada tahap positif, fokus berpindah dari

²³ Jenifer Tio Novalna Br Manalu, "Kewenangan Kepolisian Dalam Pemberlakuan Kebijakan Penghentian Penyidikan Berdasarkan Keadilan Restoratif Ditinjau dari Teori Kewenangan" *Jurnal Kewarganegaraan*, Vol. 8 No. 1 Juni 2024

hal-hal yang tidak dapat dirasakan indra menuju fakta-fakta yang dapat diamati secara nyata.²⁴

a. Absolut

Teori pembedaan tertua dikenal sebagai teori absolut. Menurut perspektif teori ini, setiap tindakan yang merugikan orang lain harus dipidana. Teori absolut menekankan pemberian pidana bertumpu pada prinsip pembalasan atas tindakan kejahatan pelaku, dengan fokus pada tindakan itu sendiri, bukan pada pelakunya. Tujuan pidana dalam teori ini bukan untuk memperbaiki pelaku, melainkan semata-mata sebagai bentuk balasan.²⁵

b. Relatif

Teori relatif ini juga dikenal dengan teori tujuan menjelaskan pidana bertujuan memberikan efek jera terhadap pelaku untuk mengulangi kedua kalinya sekaligus menimbulkan efek jera kepada masyarakat supaya, tidak melakukan tindak pidana. Dengan kata lain, hukuman tidak hanya bersifat pembalasan terhadap pelaku. Simmons menyatakan bahwa makna dari tujuan hukum adalah menjaga ketertiban, yang dapat dicapai melalui efek jera, pengawasan, dan rehabilitasi. Thomas dan Bishop menggunakan Teori Utilitarian untuk mendukung tujuan penghukuman ini. Teori ini bersifat *forward looking* melihat ke depan, bukan *backward looking* melihat ke

²⁴ A'an Efendi, Freddy Poernomo, (*Teori Hukum*), cet. 3, (jakarta, Sinar Grafika), 132.

²⁵ Kurniasih Bahagiati, "Filsafat Pidana Terhadap Penyalah Guna Narkotika Bagi Diri Sendiri Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam" *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Vol 18, No.1, (Juni 2020), 120 DOI: <http://repository.uin-malang.ac.id/7689/>

belakang, sehingga hukuman dijatuhkan bukan karena kejahatan telah terjadi, tetapi untuk mencegah terjadinya kejahatan di masa depan. Landasan pembenaran dalam teori ini bertujuan mengurangi intensitas terjadinya tindak kejahatan.²⁶

c. Gabungan

Teori gabungan mengombinasikan teori absolut sedangkan teori relatif, di mana pembedaan didasarkan pada pembalasan tetapi sekaligus bertujuan untuk menjaga ketertiban. Menurut Andi Hamzah, teori gabungan ini memiliki variasi sebagian lebih menekankan pada pembalasan, sementara sebagian lain berupaya menyeimbangkan dengan eliminasi pembalasan serta eliminasi pencegahan. Teori ini menyatakan bahwa tindakan balasan menjadi dasar pembenaran pidana, namun pelaksanaan hukuman harus tetap memberikan manfaat, seperti mencegah terjadinya kejahatan, menjaga keamanan dan ketertiban, serta meningkatkan kesejahteraan.

3. Teori Kepastian Hukum

Dalam konteks hukum Indonesia, prinsip kepastian hukum memiliki landasan konstitusional yang kuat. Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Konsekuensinya, setiap tindakan penyelenggara negara dan penegakan hukum harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Prinsip kepastian hukum

²⁶ Kumiasih Bahagiat, "Filsafat Pidana Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Bagi Diri Sendiri Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam", *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Vol 18, No.1, (Juni 2020), 121 DOI: <http://repository.uin-malang.ac.id/7689/>

juga tercermin dalam asas legalitas yang menegaskan bahwa tidak ada perbuatan yang dapat dipidana tanpa adanya aturan hukum yang mengaturnya terlebih dahulu.²⁷

Kepastian hukum secara umum dapat dimaknai sebagai keadaan di mana hukum hadir dalam bentuk aturan yang jelas, tegas, dan dapat diterapkan secara konsisten. Kepastian ini menuntut agar norma hukum disusun secara tertulis, sistematis, dan tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda. Dengan demikian, masyarakat dapat mengetahui secara pasti perbuatan apa yang diperbolehkan dan dilarang, serta sanksi yang akan dikenakan apabila terjadi pelanggaran.²⁸

Teori kepastian hukum menekankan pentingnya kejelasan norma, konsistensi penerapan, serta jaminan perlindungan hukum bagi setiap warga negara. Kepastian hukum menjadi fondasi utama dalam sistem hukum modern, namun dalam penerapannya harus tetap memperhatikan nilai keadilan dan kemanfaatan agar hukum tidak hanya pasti secara normatif, tetapi juga relevan dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

4. Teori Keadilan

Keadilan merupakan salah satu tujuan utama hukum yang memiliki kedudukan sentral dalam setiap sistem hukum. Hukum pada hakikatnya tidak hanya bertujuan menciptakan ketertiban dan kepastian, tetapi juga

²⁷ Jimly Asshiddiqie, (*Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*), Jakarta: Sinar Grafika, 2018,152.

²⁸ Peter Mahmud Marzuki, (*Pengantar Ilmu Hukum*), Jakarta: Kencana, 2017,137.

mewujudkan keadilan bagi setiap orang. Dalam konteks ini, keadilan dipahami sebagai kondisi di mana setiap individu memperoleh haknya secara proporsional dan diperlakukan secara layak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Tanpa keadilan, hukum akan kehilangan legitimasi moralnya di tengah masyarakat.²⁹

Pemikiran klasik mengenai keadilan banyak dipengaruhi oleh Aristoteles, yang membagi keadilan ke dalam dua jenis, yaitu keadilan distributif dan keadilan korektif. Keadilan distributif berkaitan dengan pembagian hak, kewajiban, dan keuntungan secara proporsional dalam masyarakat, sedangkan keadilan korektif bertujuan untuk memulihkan keseimbangan akibat adanya pelanggaran hukum atau kerugian yang dialami seseorang. Konsep ini menunjukkan bahwa keadilan tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga berfungsi sebagai mekanisme pemulihan sosial.³⁰

Dengan adanya teori di atas, hal ini memberikan dasar untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang ada. Melalui tahap positif, di mana pemikiran didasarkan pada fakta yang dapat diamati dan diukur, kita dapat mengatasi masalah dengan pendekatan yang lebih rasional dan objektif. Pendekatan ini memungkinkan kita untuk fokus pada solusi yang nyata dan teruji, mengurangi ketergantungan pada ide-ide abstrak yang sulit dipahami atau diterima secara umum. Dengan demikian, positivisme

²⁹ Sudikno Mertokusumo, (*Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*), Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2019, 83.

³⁰ Aristoteles, (*Nicomachean Ethics*, trans. W.D. Ross, Oxford): Oxford University Press, 2009, 113–115.

memberikan arah yang jelas dalam menangani berbagai persoalan melalui bukti empiris dan metode ilmiah.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Tulisan menerapkan metode hukum normatif. Penelitian normatif adalah penelitian di bidang hukum yang bertujuan untuk mengenali norma dan doktrin hukum yang dapat dijadikan dasar untuk menyelesaikan permasalahan hukum yang ada.³¹

B. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian hukum, dikenal macam-macam pendekatan. Peneliti memfokuskan kajiannya pada beberapa pendekatan:³²

1. Pendekatan perundangan-undangan *Statute Approach*

Menurut Peter Mahmud Marzuki Pendekatan perundang-undangan dapat diartikan sebagai metode yang dilaksanakan melalui kajian terhadap berbagai peraturan yang memiliki keterkaitan dengan isu hukum yang menjadi objek kajian. Pendekatan ini memanfaatkan ketentuan legislatif dan regulatif sebagai dasar utama dalam proses analisis. Dalam penelitian hukum normatif, penggunaan pendekatan undang-undang menjadi keharusan karena objek yang dikaji berfokus pada norma hukum yang berlaku sekaligus menjadi tema sentral dari penelitian tersebut.

³¹ Peter Mahmud Marzuki, (*Penelitian Hukum*), (Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005), 35.

³² Mukti fajar, Yulianto Achmad, (*Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*), (pustaka pelajar, Yogyakarta, 2010), 157.

2. Pendekatan konseptual *conceptual Approach*

Pendekatan konseptual adalah cara berpikir atau pendekatan yang menekankan pemahaman mendalam terhadap konsep-konsep dasar dalam suatu bidang, alih-alih sekadar menghafal fakta atau prosedur. Pendekatan ini bertujuan untuk membantu individu memahami prinsip-prinsip umum, hubungan antar konsep dan cara berpikir kritis yang mendasari suatu disiplin ilmu.

C. Sumber Bahan Hukum

Data dalam penulisan skripsi ini yakni

1. Sumber Primer

Data primer dalam penelitian ini merupakan data yang memiliki sifat otoritatif, yaitu data yang menunjukkan sumber dengan kewenangan atau otoritas tertentu. Adapun yang termasuk dalam data primer meliputi:

- a. Data tentang Putusan Pengadilan Negeri Probolinggo nomor 79/PID.B/2024/PN.Pbl.
- b. Data tentang ketentuan ketentuan Ultra Petita Putusan Hakim Dalam Kasus Penghasutan Melalui Sosial Media perspektif Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif.

2. Sumber Sekunder

Data sekunder merupakan bahan yang diperoleh mealui buku literatur yang berkaitan dengan tema peneitian, yaitu buku jurnal, hasil penelitian, internet dan majalah ilmiah yang berkaitan dengan putusan ultra petita.

3. Sumber Tersier

Sumber hukum tersier berupa kitab undang undang kamus hukum dan kamus indonesia.

D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Penelitian kepustakaan *Library Research* dapat digunakan sebagai metode dalam mengumpulkan data. Penelitian ini berfokus pada objek arsip atau dokumen. Pada tahap pengumpulan data, hanya digunakan teknik dokumentasi, yang berarti mencari informasi terkait suatu topik dalam bentuk artikel, surat kabar, buku, transkrip, dan catatan yang relevan dengan subjek penelitian.

E. Teknik Analisis Bahan Hukum

Penentuan jenis penelitian dapat dilakukan dengan melihat beberapa prosedur analisis data yang diterapkan pada penelitian ini penelitian normatif dijadikan sebagai jenis penelitian, di mana data sekunder dan primer digunakan sebagai bahan untuk menganalisis informasi. Dengan demikian, ilmu atau bahan hukum menjadi bagian penting dalam proses analisis data.³³ Teknik analisis yuridis normatif lebih menekankan terhadap pendekatan deduktif sebagai alat utama, sementara metode induktif digunakan dalam menunjang dalam pengolahan data. Analisis bahan normatif dilakukan dengan memanfaatkan sumber kepustakaan sebagai sumber penelitian.

³³ Zainal Azikin Amiruddin, (*Pengantar Metode Penelitian*), 163

F. Keabsahan Bahan Hukum

Keaslian suatu data akan diperiksa terlebih dahulu untuk memastikan bahwa informasi yang diperoleh benar-benar nyata dan tidak dimanipulasi atau dipalsukan, yang disebut sebagai keabsahan data. Dalam keabsahan data diuji menggunakan metode triangulasi, yaitu upaya memvalidasi pengumpulan data yang dilakukan melalui perbandingan informasi yang berasal dari beragam periode Teknik, serta sumber

Pendekatan triangulasi yang diterapkan dalam penelitian ini mencakup beberapa sumber dan triangulasi teknik. Triangulasi sumber dilaksanakan melalui perbandingan antara konsistensi data yang diperoleh dari berbagai informan untuk memvalidasi informasi. Sementara itu triangulasi teknik melibatkan perbandingan data dari informan dengan data yang dikumpulkan melalui metode berbeda, sehingga kesesuaian dan keakuratan data dapat dipastikan.

G. Tahap-tahap Penelitian

Dalam pelaksanaan penelitian, terdapat beberapa tahap yang akan dilalui oleh peneliti. Setiap penelitian memiliki tahapan-tahapan tertentu yang harus dilakukan. Tahapan-tahapan tersebut meliputi prapenelitian, pelaksanaan, dan penyelesaian. Berikut adalah penjelasan dari masing-masing tahapan

1. Beberapa tahapan penelitian
 - a. Merancang strategi penelitian
 - b. Fokus penelitian.

- c. Peninjauan terhadap objek penelitian.
 - d. Pengajuan judul ke fakultas syariah, dengan latar belakang dan rumusan masalah dari penelitian.
 - e. Konsultasi kepada dosen pembimbing terkait proposal penelitian.
2. Tahap pengerjaan
- a. Menafsirkan suatu konteks dari penelitian.
 - b. Pengumpulan data yang akan dijadikan dalam penelitian sesuai dengan apa yang akan diteliti.
 - c. Memilih data yang sesuai dengan fokus penelitian.
 - d. Menguraikan data dengan mendeskripsikan teori dan mengaitkan dengan fokus masalah.
3. Tahapan penyelesaian

Dalam penelitian tahap ini bisa dikatakan tahapan terakhir, dalam penyelesaian hasil dari penelitian akan dijadikan sebuah laporan penelitian, pelaksanaan penelitian pun dilaksanakan dalam tahap ini, dan dalam merumuskan kesimpulan harus berdasarkan pada pendapat hukum, dengan demikian dapat menghasilkan penelitian yang sempurna dan berkualitas.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Pertimbangan Hakim Dalam Putusan pengadilan Negeri Probolinggo Nomor 79/Pid.B/2024/PN.Pbl Sehingga Mengandung Unsur Ultra Petita

Kejahatan merupakan masalah yang selalu menyertai kehidupan manusia dari waktu ke waktu. Di mana pun ada manusia, di situ kemungkinan terjadinya kejahatan selalu ada. Fenomena ini menunjukkan bahwa kejahatan merupakan persoalan yang melekat pada eksistensi manusia.³⁴ Dengan meningkatnya jumlah dan keterorganisasian kejahatan, hal ini menuntut penegak hukum yang terkait untuk bertindak dengan lebih tegas, keras, dan responsif. Setiap bentuk kejahatan, termasuk kasus pembunuhan, harus ditangani secara menyeluruh agar dapat diungkap dan diberantas secara efektif.³⁵

Dalam pemeriksaan suatu perkara, hakim sangat bergantung pada proses pembuktian, karena hasilnya menjadi dasar pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Tahap pembuktian merupakan bagian paling penting dalam persidangan. Hal ini memungkinkan hakim untuk menjatuhkan putusan yang tepat dan adil. Hakim tidak dapat memutus perkara sebelum kebenaran

³⁴ Artis Duha, "Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Hukuman Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana", *Jurnal Penah Hukum* 1, no. 2 (2022): 28–41, <https://jurnal.uniraya.ac.id/index.php/JPHUKUM/article/view/773>.

³⁵ Artis Duha, "Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Hukuman Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana", *Jurnal Penah Hukum* 1, no. 2 (2022): 28–41, <https://jurnal.uniraya.ac.id/index.php/JPHUKUM/article/view/773>.

fakta terbukti, sehingga tercipta kepastian hukum antara pihak-pihak yang terlibat bersengketa.³⁶

Pada dasarnya pertimbangan hakim dalam mengambil keputusan sebaiknya juga mencakup hal-hal berikut

1. Pokok permasalahan beserta fakta yang diakui atau tidak dibantah.
2. Dilakukan analisis yuridis terhadap seluruh fakta yang terbukti dalam persidangan.
3. Setiap poin petitum penggugat ditelaah satu per satu untuk menentukan terbukti atau tidaknya tuntutan serta dikabulkan atau tidak dalam amar putusan.³⁷

Dalam mengambil keputusan, hakim sebaiknya berlandaskan pada teori yang relevan serta hasil penelitian yang saling mendukung, sehingga tercapai keseimbangan antara aspek teori dan praktik. Pendekatan ini juga bertujuan untuk mewujudkan kepastian hukum, hakim sebagai aparat penegak hukum menggunakan putusannya sebagai acuan dalam mencapai kepastian hukum tersebut.

Kekuasaan kehakiman diatur dalam UUD 1945 Bab IX Pasal 24 dan 25 serta UU Nomor 48 Tahun 2009. UUD 1945 menjamin independensi kekuasaan kehakiman, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 24 dan penjelasannya. Selanjutnya, Pasal 1 ayat 1 UU No. 48 Tahun 2009 menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang mandiri untuk menyelenggarakan peradilan, menegakkan hukum, dan

³⁶ Bayu Prasetyo dkk., "Argumentasi Hukum Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Perkara Sengketa Kepegawaian", *Palar | Pakuan Law Review* 7, no. 2 (2021): 473–86, <https://doi.org/10.33751/palar.v7i2.4366>.

³⁷ Bayu Prasetyo dkk., "Argumentasi Hukum Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Perkara Sengketa Kepegawaian", *Palar | Pakuan Law Review* 7, no. 2 (2021): 473–86, <https://doi.org/10.33751/palar.v7i2.4366>.

mewujudkan keadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, sehingga mendukung terselenggaranya Negara Hukum di Indonesia.

Pertimbangan hakim merupakan unsur penting dalam memutuskan perkara apakah suatu putusan mencerminkan unsur keadilan *ex aequo et bono* sekaligus menjamin kepastian hukum. Selain itu, pertimbangan tersebut juga bermanfaat bagi semua pihak yang terlibat, sehingga harus diproses dengan cermat, teliti, dan matang.³⁸

Menurut Pasal 184 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana KUHAP, pertimbangan hakim dalam perkara pidana dapat mencakup berbagai jenis alat bukti, termasuk keterangan saksi, keterangan ahli dokumen, petunjuk, hingga keterangan terdakwa. Terkait dengan keterangan ahli Pasal 186 KUHAP menjelaskan bahwa keterangan ahli adalah pernyataan yang disampaikan oleh para ahli dalam pengadilan terbuka untuk umum.³⁹

Sedangkan jika dilihat dari Teori kewenangan dijadikan sebagai dasar atau landasan teoritik dalam penelitian ini karena memiliki peran penting dalam memahami batas dan legitimasi kekuasaan pejabat publik, termasuk hakim dalam menjalankan tugasnya. menempati posisi sentral, sebagaimana dikemukakan oleh F.A.M. Stroink dan J.G. Steenbeek bahwa *Het begrip bevoegdheid is dan ook een kernbegrip in het staats- en administratief recht,*

³⁸ Ricky Hadiputra dkk., "Pertimbangan Hakim Terhadap Keterangan Ahli Pada Tindak Pidana Penyebaran Ujaran Kebencian Melalui Media Elektronik Analisis Putusan Nomor: 283/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Sel dan Putusan Nomor: 726/Pid.Sus/2023/PN.Plg," *Ekasakti Legal Science Journal* 2, no. 2 (2025): 109–18, <https://doi.org/10.60034/p1rqzq72>.

³⁹ Ricky Hadiputra dkk., "Pertimbangan Hakim Terhadap Keterangan Ahli Pada Tindak Pidana Penyebaran Ujaran Kebencian Melalui Media Elektronik Analisis Putusan Nomor: 283/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Sel dan Putusan Nomor: 726/Pid.Sus/2023/PN.Plg," *Ekasakti Legal Science Journal* 2, no. 2 (2025): 109–18, <https://doi.org/10.60034/p1rqzq72>.

yang berarti bahwa konsep wewenang merupakan inti dari hukum administrasi. Istilah kewenangan atau wewenang sepadan dengan istilah *authority* yaitu kekuasaan hukum dan hak untuk memerintah atau bertindak sesuai kewajiban publik yang sah.⁴⁰

Kewenangan sendiri merupakan bentuk kekuasaan formal yang diberikan oleh norma yang berlaku, dan juga disebut otoritas sedangkan wewenang mencakup sebagian dari otoritas tertentu di dalam kewenangan tersebut. Dalam kewenangan terdapat unsur *rechtsbevoegdheden* atau hak-hak hukum yang melekat pada pejabat publik. Wewenang ini mencakup seluruh tindakan hukum publik, tidak hanya sebatas pembuatan keputusan pemerintahan *bestuur*, tetapi juga pelaksanaan tugas, pemberian, dan distribusi wewenang. Pembagian serta batas kewenangan tersebut ditetapkan secara yuridis melalui peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, secara hukum, wewenang dapat dimaknai sebagai kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk menimbulkan akibat hukum, yang menjadi dasar legitimasi bagi setiap tindakan pejabat publik dalam melaksanakan tugasnya.⁴¹

Dengan merujuk pada teori kewenangan hakim, putusan *ultra petita* terhadap terdakwa dapat dibenarkan sepanjang masih berada dalam koridor

⁴⁰ Melkianus Uumbu Deta dkk., "Kewenangan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Mengadili Hakim Mahkamah Konstitusi (Dalam Pelanggaran Kode Etik Hakim Mahkamah Konstitusi)", *Student Research Journal* 2, no. 4 (2024): 47–77, <https://doi.org/10.55606/srjyappi.v2i4.1353>.

⁴¹ Melkianus Uumbu Deta dkk., "Kewenangan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Mengadili Hakim Mahkamah Konstitusi (Dalam Pelanggaran Kode Etik Hakim Mahkamah Konstitusi)", *Student Research Journal* 2, no. 4 (2024): 47–77, <https://doi.org/10.55606/srjyappi.v2i4.1353>.

kewenangan yang diberikan oleh undang-undang dan tidak melampaui norma hukum yang berlaku. Dalam teori ini, hakim memiliki kewenangan bebas *discretionary power* yang memungkinkan untuk menafsirkan dan menerapkan hukum sesuai dengan nilai keadilan substantif, terutama ketika aturan tertulis tidak secara eksplisit mengatur suatu keadaan tertentu. Oleh karena itu, selama hakim menggunakan kewenangan tersebut secara bijaksana dan bertujuan untuk menegakkan keadilan, memberikan efek jera terhadap pelaku, serta melindungi hak korban dan kepentingan masyarakat, maka putusan yang melebihi tuntutan penuntut umum dapat dianggap sah dan beralasan secara hukum maupun moral.

Namun, dari sisi batasan kewenangan hakim, kebebasan tersebut tidak bersifat mutlak. Hakim tetap terikat pada asas legalitas dan prinsip *iudex ne procedat ultra petita partium*, yang berarti hakim tidak boleh memutus perkara melebihi apa yang diminta, kecuali terdapat dasar hukum yang kuat dan pertimbangan keadilan yang jelas. Hakim wajib memastikan bahwa setiap putusan tidak melanggar ketentuan perundang-undangan atau melampaui kekuasaan yudisial yang dimilikinya. Dengan demikian, penerapan *ultra petita* hanya dapat dibenarkan jika digunakan secara proporsional, berlandaskan hukum, dan sejalan dengan prinsip keadilan serta kemanfaatan hukum, bukan karena pertimbangan subjektif atau keinginan untuk menghukum secara berlebihan.

Sedangkan jika ditinjau dari Teori absolut atau dikenal juga sebagai teori pembalasan *retributive theory vergeldings theorien* muncul pada abad ke-

17 dan didukung oleh tokoh-tokoh seperti Immanuel Kant, Hegel Herbart Leo Polak, dan Julius Stahl. Teori ini berpandangan bahwa pidana dijatuhkan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan jahat yang dilakukan pelaku. Pandangan ini sejalan dengan pemikiran Hugo Grotius yang menyatakan *malum passionis quod inglitur propter malum actionis*, artinya penderitaan yang menimpa seseorang merupakan akibat dari perbuatan jahat yang dilakukannya. Johannes Andenaes juga berpendapat bahwa pidana merupakan alat untuk memuaskan rasa keadilan, di mana keadilan baru akan terasa bagi korban apabila pelaku menerima hukuman yang setimpal.⁴²

Menurut Immanuel Kant hukuman adalah tuntutan moral yang wajib dijatuhkan kepada pelaku kejahatan sebagai bentuk tanggung jawab atas pelanggaran terhadap norma kesusilaan. Hegel memiliki pandangan serupa bahwa hukuman adalah konsekuensi logis dari kejahatan yang telah dilakukan. Sementara itu, menurut Herbart perbuatan jahat menimbulkan ketidakpuasan dalam masyarakat, sehingga penjatuhan pidana diperlukan untuk mengembalikan keseimbangan dan kepuasan sosial. Dengan demikian, teori absolut menekankan bahwa tujuan utama dari pidana bukanlah untuk memperbaiki pelaku atau melindungi masyarakat, melainkan untuk memberikan pembalasan yang adil sesuai dengan perbuatan yang dilakukan.⁴³

Jika dilihat dari teori pembedaan, maka putusan hakim dapat dibenarkan sepanjang memiliki dasar hukum yang jelas dan tujuan

⁴² Syarif Saddam Rivanie dkk., "Perkembangan Teori-teori Tujuan Pidana," *Halu Oleo Law Review* 6, no. 2 (2022): 176–88, <https://doi.org/10.33561/holrev.v6i2.4>.

⁴³ Syarif Saddam Rivanie dkk., "Perkembangan Teori-teori Tujuan Pidana," *Halu Oleo Law Review* 6, no. 2 (2022): 176–88, <https://doi.org/10.33561/holrev.v6i2.4>.

pidana yang sejalan dengan nilai keadilan. Dalam konteks teori absolut pembalasan, putusan hakim yang menjatuhkan hukuman lebih berat atau melampaui tuntutan penuntut umum dapat diterima apabila hukuman tersebut dimaksudkan sebagai bentuk pembalasan yang setimpal atas kejahatan yang dilakukan terdakwa. Berdasarkan teori ini, pidana dijatuhkan bukan semata-mata untuk memperbaiki pelaku, melainkan untuk memberikan keadilan bagi korban dan masyarakat melalui penderitaan yang seimbang dengan perbuatan jahat yang dilakukan.

Selain itu dari sudut pandang teori pidana modern yang menggabungkan unsur retributif, preventif, dan restoratif, hakim memiliki ruang kebebasan diskresi untuk menjatuhkan putusan yang dianggap paling tepat guna mencapai keadilan substantif. Oleh karena itu, selama putusan tersebut tidak melampaui norma hukum yang berlaku dilakukan dengan pertimbangan objektif, dan bertujuan untuk menegakkan keadilan, memberikan efek jera, serta memulihkan keseimbangan sosial, maka putusan hakim tersebut dapat dinilai sah dan dibenarkan secara teoritis maupun moral.

Adapun yang menjadikan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan Putusan yang bersifat yuridis.⁴⁴

1. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Dakwaan dalam hukum pidana adalah pernyataan resmi dari jaksa, Dakwaan memuat uraian tentang perbuatan yang dituduhkan waktu, tempat, dan pasal hukum yang dilanggar, sehingga terdakwa mengetahui

⁴⁴ Muhammad Afrizal, "Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Narkotika (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Sekayu)", *Viva Themis: Jurnal Ilmu Hukum* 4, No. 1 (2021): 13–30, <https://doi.org/10.24967/Vt.V4i1.1518>.

tuduhan secara jelas dan dapat menyiapkan pembelaan. Fungsi dakwaan adalah sebagai dasar bagi hakim untuk memeriksa dan memutus perkara, serta memastikan proses hukum berjalan adil. Dakwaan dapat bersifat primer, yaitu tuduhan utama terhadap tindak pidana yang paling berat, atau subsider, sebagai alternatif jika dakwaan primer tidak terbukti.

Dalam putusan Nomor 79/Pid.B/2024/PN Pbl Terdakwa Abdul Hafis Jailani bin Ratnali didakwa melakukan tindak pidana: Setiap orang yang secara terbuka, baik lisan maupun tulisan, menghasut orang lain untuk melakukan tindakan yang dapat dipidana, melawan kekuasaan umum dengan kekerasan, atau menolak mematuhi peraturan undang-undang atau perintah yang sah menurut undang-undang. Dakwaan Pasal 160 KUHP dakwaan tunggal.

2. Tuntutan Pidana

Jaksa menuntut agar terdakwa dipidana penjara 1 tahun dan barang bukti dirampas. Tuduhan yang muncul dalam proses adalah terkait ujaran kebencian dan pencemaran nama baik, tetapi dalam amar tuntutan lebih difokuskan pada penghasutan Pasal 160 KUHP.

3. Keterangan Saksi

Dalam perkara Nomor 79/Pid.B/2024/PN Pbl, keterangan saksi pada pokoknya menyatakan bahwa pada Sabtu malam, 1 Juni 2024, terdakwa Abdul Hafis Jailani selaku ketua geng Gaza mengajak anggotanya berkumpul di Taman Maramis Probolinggo melalui grup WhatsApp Amerika Probolinggoanss dengan pesan agar membawa senjata

tajam sebagai persiapan tawuran melawan geng All Star saksi Muhammad Bagus Prayitno yang merupakan anggota geng Gaza Lumajang menerangkan bahwa dirinya bersama sekitar 30 orang bergabung, minum minuman keras, lalu konvoi keliling kota dengan membawa celurit hingga akhirnya ditangkap polisi sedangkan anak saksi yang juga anggota geng Gaza membenarkan adanya perintah terdakwa melalui pesan Gowo wis gae jaga-jaga tok yang bermakna membawa senjata tajam, dan saat keributan terjadi di Jalan WR Supratman sekitar pukul 23.30 WIB ia menyabetkan celurit beberapa kali ke arah korban yang belakangan diketahui anggota polisi hingga menimbulkan luka; kedua saksi sama-sama menguatkan bahwa terdakwa yang memimpin ajakan untuk kumpul dan menyerang, serta membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan, sementara terdakwa tidak membantah keterangan para saksi tersebut.⁴⁵

4. Keterangan Terdakwa

Dalam Putusan Nomor 79/Pid.B/2024/PN Pbl berikut adalah keterangan lengkap terdakwa Abdul Hafis Jailani Terdakwa mengakui dirinya merupakan ketua geng Gaza dan admin grup WhatsApp Amerika Probolinggoanss. Ia membenarkan telah mengirim pesan Gowo wis gae jaga-jaga tok. yang dimaksudkan agar anggota membawa senjata tajam untuk berjaga-jaga apabila geng lawan, yaitu All Star, juga membawa senjata. Dalam keterangannya, terdakwa menyebut bahwa ketika

⁴⁵ Putusan Pengadilan Negeri Probolinggo Nomor (79/Pid.B/2024/PN.Pbl.)

berkumpul di Taman Maramis Probolinggo, ia mengatakan kepada anggotanya: “yang mau membawa senjata tajam bawa saja, apabila lawan mengeluarkan senjata tajam, langsung serang menggunakan senjata tajam juga”. Terdakwa tidak secara langsung memberi perintah untuk menyerang, melainkan sebatas persiapan apabila ada serangan dari pihak lawan.⁴⁶

Di persidangan, terdakwa tidak membantah keterangan para saksi, justru membenarkan bahwa apa yang disampaikan saksi adalah benar. Ia juga menyatakan penyesalan dan memohon keringanan hukuman kepada majelis hakim dengan janji tidak akan mengulangi perbuatannya

5. Barang Bukti

Berdasarkan Putusan Nomor 79/Pid.B/2024/PN Pbl, barang bukti yang diajukan dan dipertimbangkan hakim adalah sebagai berikut:

- a. 1 unit HP Oppo Reno4 F RAM 8/128 GB warna hitam (IMEI 862215051899012 & 8622150518990004), dengan stiker TEAMGUKGUK PROBOLINGGO dan ZMNGAZA → dikembalikan kepada terdakwa Abdul Hafis Jailani.
- b. 1 unit HP Realme C55 RAM 6/128 GB warna hitam (IMEI 863218060459975/25 & 863218060459967/25) → dikembalikan kepada saksi Anggara Lingga Putra.
- c. 1 unit HP Vivo Y33S RAM 8+4/128 GB warna biru dengan stiker TEAMGUKGUK JEMBER GANGSTER (IMEI 868370059694818 &

⁴⁶ Putusan Pengadilan Negeri Probolinggo Nomor (79/Pid.B/2024/PN.Pbl.)

868370059694800) → dikembalikan kepada saksi Muhammad Deaffa Aroby.

d. 1 unit HP Samsung Galaxy A03 warna biru (IMEI 350802801330981 & 351394121330981) → dikembalikan kepada saksi Revaldo Apriansyah.

e. 1 unit HP Vivo tipe 1904 RAM 3/32 GB warna hitam (IMEI 867481049579075 & 867481049579067) → dikembalikan kepada saksi Muhammad Reza Agus Al Faris.

f. 1 unit HP iPhone XR warna kuning 64 GB (IMEI 356457100254913 & 356457100170895) → dikembalikan kepada saksi Nur Cahyono.

g. 1 unit HP Infinix Hot 30i X669C warna hitam kebiruan RAM 8/128 GB (IMEI 353537500815182 & 353537500815190) → dikembalikan kepada saksi Aril Syah Chandra Guzsolih.

h. 1 unit HP Redmi 6A warna hitam RAM 2/16 GB (IMEI 868673035530323 & 868673035530331) → dikembalikan kepada saksi Muhammad Bagus Prayitno.

i. 1 lembar surat pernyataan bermaterai yang ditandatangani terdakwa → tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

6. Pasal-Pasal yang digunakan dalam putusan Nomor 79/Pid.B/2024/PN Pbl

a. Pasal 160 KUHP

Terdakwa dinyatakan bersalah karena Berikut versi parafrase yang lebih ringkas dan jelas. Secara terbuka, baik lisan maupun tulisan, menghasut orang lain untuk melakukan tindak pidana, melawan

kekuasaan umum dengan kekerasan, atau menolak mematuhi peraturan atau perintah yang sah menurut undang-undang.

- b. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana KUHAP/UU No. 8 Tahun 1981.

Sebagai dasar hukum acara, terutama mengenai pembuktian, penahanan, serta hak-hak terdakwa.

- c. Pasal 193 ayat 1 KUHAP

Menjadi ajuan bagi hakim untuk menjatuhkan hukuman setelah menilai pembuktian di persidangan.

- d. Pasal 222 ayat 1 KUHAP

Digunakan terkait dengan biaya perkara yang dibebankan kepada terdakwa.

Jadi, pasal materiil yang dipakai untuk menjerat terdakwa adalah Pasal 160 KUHP, sedangkan pasal formil acara yang digunakan sebagai landasan pertimbangan hakim adalah Pasal 193 ayat 1 KUHAP dan Pasal 222 ayat 1 KUHAP beserta ketentuan umum dalam KUHAP.

Dalam hukum acara pidana, putusan hakim yang dibacakan dalam sidang terbuka menandai berakhirnya pemeriksaan di pengadilan negeri. Putusan ini, baik berupa pemidanaan, pembebasan, maupun pelepasan dari tuntutan hukum, merupakan cara hakim menyelesaikan perkara demi

menegakkan hukum dan keadilan Pasal 1 angka 11 KUHAP dalam pandangan Lilik Mulyadi.⁴⁷

Putusan hakim harus dibuat secara objektif, bebas dari pengaruh kepentingan tertentu, dan tidak semata-mata untuk pencitraan. Saat ini, putusan tidak hanya menekankan keadilan prosedural, tetapi juga mempertimbangkan dampak positif bagi perbaikan diri terdakwa dan masyarakat. Dalam perkara pidana, putusan diambil melalui musyawarah setelah seluruh pemeriksaan selesai, dengan berlandaskan pada surat dakwaan dan fakta yang terbukti di persidangan. Pasal 182 ayat 3 dan 4 KUHAP. Putusan hakim menurut hukum acara pidana dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa bagian.⁴⁸

1. Putusan bebas vrii spraak. Putusan ini dapat bermakna
 - a. Tidak terpenuhinya asas pembuktian menurut undang-undang secara negatif, yaitu bukti yang diajukan di persidangan tidak cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa, sehingga hakim tidak yakin akan kesalahan tersebut.
 - b. Tidak terpenuhinya asas batas minimum pembuktian, yaitu ketiadaan paling sedikit dua alat bukti yang sah untuk membuktikan kesalahan terdakwa atas perbuatannya.

⁴⁷ Oheo Kaimuddin Haris dkk., "Analisis Putusan Pengadilan Negeri Raha Nomor 178/PID.B/2017/PN Rah tentang Prinsip Ultra Petita", 5, no. 2 (2023), <https://journal.uho.ac.id/index.php/holresch/article/download/516/169>.

⁴⁸ Oheo Kaimuddin Haris dkk., "Analisis Putusan Pengadilan Negeri Raha Nomor 178/PID.B/2017/PN Rah tentang Prinsip Ultra Petita", 5, no. 2 (2023), <https://journal.uho.ac.id/index.php/holresch/article/download/516/169>.

2. Putusan lepas *onslag van recht vervolging* terjadi ketika perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan, namun menurut hakim perbuatan tersebut tidak termasuk tindak pidana, misalnya masuk ranah hukum perdata atau hukum adat. Dari sisi pembuktian, dakwaan telah terbukti dan memenuhi syarat minimum, tetapi perbuatan yang terbukti itu bukanlah tindak pidana.
3. Putusan pemidanaan. Dalam putusan ini, perbuatan terdakwa terbukti berdasarkan alat bukti yang ada dan telah memenuhi batas minimum pembuktian. Berdasarkan bukti tersebut, hakim yakin bahwa terdakwa bersalah sehingga dijatuhkan hukuman.⁴⁹

Dalam praktiknya, *ultra petita* dalam hukum pidana dapat muncul dalam tiga bentuk

1. Putusan yang lebih atau kurang dari apa yang dimintakan oleh jaksa penuntut umum dalam surat tuntutan
2. Putusan di luar dari apa yang didakwakan penuntut umum;
3. Putusan di bawah minimum khusus yang ditentukan undang-undang.

Dalam hukum acara perdata, berlaku asas *ne eat iudex ultra petita partium*, yang berarti hakim tidak diperkenankan memutus melebihi apa yang diminta para pihak. Ketentuan ini diatur secara tegas dalam Pasal 178 ayat 3 HIR dan Pasal 189 ayat 3 RBg, yang menegaskan larangan bagi hakim untuk

⁴⁹ Oheo Kaimuddin Haris dkk., "Analisis Putusan Pengadilan Negeri Raha Nomor 178/PID.B/2017/PN Rah tentang Prinsip Ultra Petita," 5, no. 2 (2023), <https://journal.uho.ac.id/index.php/holresch/article/download/516/169>.

memutus perkara di luar tuntutan yang diajukan. Oleh karena itu, hakim harus selalu berpedoman pada petitum yang tercantum dalam gugatan.

Prinsip yang sama juga berlaku dalam hukum acara pidana, di mana hakim hanya berwenang memutus berdasarkan surat dakwaan sebagai dasar pemeriksaan dan putusan, sesuai Pasal 182 ayat 4 KUHP. Artinya hakim tidak boleh memutus perkara di luar apa yang dituduhkan oleh jaksa penuntut umum. Surat dakwaan berperan sebagai pedoman sekaligus batas agar proses peradilan tetap sesuai hukum.

Meskipun prinsipnya dilarang, dalam praktik terdapat kondisi tertentu yang memungkinkan hakim menjatuhkan putusan ultra petita. Dasarnya dapat ditemukan dalam Pasal 5 ayat 1 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang mewajibkan hakim menggali, mengikuti, dan memahami nilai hukum serta rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Selain itu, Pasal 10 ayat 1 UU No. 48 Tahun 2009 menyatakan bahwa hakim tidak boleh menolak memutus suatu perkara dengan alasan hukum.⁵⁰

Selain landasan undang-undang, sejumlah putusan pengadilan juga memperlihatkan penerapan ultra petita dalam rangka keadilan substantif. Salah satunya adalah Putusan Mahkamah Konstitusi No. 006/PUU-III/2005 yang memperlihatkan peran hakim dalam melampaui tuntutan formal demi menjamin keadilan. Beberapa yurisprudensi Mahkamah Agung juga menunjukkan fleksibilitas hakim dalam hal tertentu, sepanjang tetap berada dalam koridor hukum yang berlaku.

⁵⁰ Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Secara normatif, hakim memang tidak diperbolehkan melakukan *ultra petita* karena terikat pada petitum dalam perdata dan dakwaan dalam pidana. Namun, dalam praktik, hakim dapat melakukan *ultra petita* terbatas apabila bertujuan untuk menegakkan keadilan substantif, melindungi hak masyarakat, serta memastikan kepastian hukum. Hal ini memiliki dasar pada Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman dan diperkuat oleh yurisprudensi, sehingga menjadi pengecualian yang sah dalam konteks tertentu.

Dalam putusan Nomor 79/Pid.B/2024/PN Pbl, hakim menjatuhkan putusan yang tergolong *ultra petita*. Prinsip hukum acara pidana mengharuskan hakim terikat pada dakwaan sesuai Pasal 182 ayat 4 KUHP. Namun, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman memberikan hakim ruang untuk menemukan hukum. Pasal 5 ayat 1 mewajibkan hakim menelusuri nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di masyarakat, sedangkan Pasal 10 ayat 1 menegaskan bahwa hakim tidak boleh menolak memeriksa perkara dengan alasan hukum tidak ada atau tidak jelas.

Oleh karena itu, ketika hakim menjatuhkan *ultra petita* dalam perkara ini, putusan tersebut tetap dapat dianggap sah dan dibenarkan menurut norma yang berlaku. Pertimbangan hakim didasarkan pada keadilan substantif, bukan semata-mata pada keadilan prosedural. Dengan dukungan yurisprudensi Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi penerapan *ultra petita terbatas* menjadi sah sepanjang tetap mengacu pada fakta persidangan surat dakwaan serta tujuan penegakan hukum dan keadilan.

B. Perspektif Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif Terhadap Putusan Yang Bersifat Ultra Petita Dalam Kasus Penghasutan Melalui Sosial Media

Negara Indonesia merupakan negara hukum setiap perbuatan dan perbuatan warga negara diatur oleh hukum yang berlaku. Aturan hukum tersebut tidak hanya mencakup perilaku masyarakat dalam kenyataan sosial, tetapi juga dalam dunia maya, termasuk aktivitas jejaring internet. Salah satu wujud dari aktivitas di dunia maya adalah penggunaan media sosial sebagai sarana interaksi dan komunikasi antarindividu. Kehadiran internet menjadikan media sosial sebagai fasilitas penting yang menunjang masyarakat dalam melakukan berbagai kegiatan sosial layaknya di dunia nyata.⁵¹

Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi khususnya platform media sosial terjadi transformasi signifikan kehidupan masyarakat. Media sosial menawarkan berbagai platform yang memungkinkan penggunaannya berbagi informasi, menyampaikan opini serta berinteraksi secara langsung dengan khalayak luas. Akan tetapi, di balik manfaat tersebut media sosial juga menjadi ruang subur bagi berbagai tindak kriminal, salah satunya ujaran kebencian. Menurut KBBI, ujaran kebencian adalah pernyataan yang memicu rasa benci terhadap individu atau kelompok tertentu, yang dapat berupa tindakan komunikasi yang mengandung provokasi, hasutan, atau penghinaan. Seiring dengan semakin pesatnya perkembangan

⁵¹ Jenny Iffanny Harahap dkk., "Upaya Polda Bali Dalam Meminimalisir Tindak Pidana Ujaran Kebencian Melalui Sosial Media," *Formosa Journal of Sustainable Research* 1, no. 1 (2022): 21–34, <https://doi.org/10.55927/fjsr.v1i1.612>.

teknologi, muncul pula tindak kejahatan berupa penyebaran ujaran kebencian dan penghinaan yang menargetkan kelompok masyarakat.⁵²

Media sosial merupakan salah satu sarana komunikasi yang digunakan masyarakat melalui media sosial telah menjadi kebiasaan sehari-hari dalam hidup masyarakat Indonesia yang penggunaannya sangat tinggi. Media sosial diartikan sebagai bentuk komunikasi yang berlangsung melalui jaringan internet dengan berbagai kemudahan dan keunggulan yang ditawarkannya. Smartphone menjadi alat utama yang memfasilitasi interaksi online tersebut, memungkinkan masyarakat untuk menambah relasi sekaligus memperoleh informasi melalui berbagai platform media sosial yang tersedia.⁵³

Ujaran kebencian ini mencakup aspek-aspek yang bertujuan untuk memprovokasi dan menimbulkan rasa permusuhan terhadap seseorang maupun kelompok dari aspek tertentu.⁵⁴

1. Suku Menghasut masyarakat guna melakukan tindakan kekerasan, pembedaan, atau kebencian antar kelompok suku sehingga menimbulkan konflik.
2. Agama mencaci individu atau kelompok berdasarkan keyakinan agama dengan tujuan memprovokasi kekerasan.
3. Aliran Keagamaan: Mendorong masyarakat menafsirkan ajaran agama tertentu atau melakukan praktik keagamaan yang meniru ajaran resmi dengan maksud memprovokasi kekerasan, diskriminasi, atau permusuhan.
4. Kepercayaan Menimbulkan permusuhan terhadap keyakinan, orang lain, sehingga menimbulkan diskriminasi sosial.

⁵² Rizky Agung Prasetyo dkk., "Karakteristik Tindak Ujaran Kebencian Melalui Media Sosial", *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research* 4, no. 4 (t.t.): 1–13, <https://doi.org/10.31004/innovative.v4i4.14203>.

⁵³ Jenny Iffanny Harahap dkk., *Upaya Polda Bali Dalam Meminimalisir Tindak Pidana Ujaran Kebencian Melalui Sosial Media.*

⁵⁴ Chandra Oktiawan, "Yuridis Tindak Pidana Ujaran Kebencian Dalam Media Sosial", *Adl : Jurnal Hukum* 13, no. 1 (2021): 168–88, <https://www.academia.edu/download/74633248/2750.pdf>.

5. Ras Menunjukkan kebencian berbasis ras melalui perlakuan berbeda, pembatasan, atau diskriminasi yang dapat mengurangi atau mencabut HAM nya
6. Antar Golongan: Menimbulkan permusuhan antar kelompok atau golongan melalui perlakuan diskriminatif, mempermalukan, atau membatasi hak mereka.
7. Warna Kulit Melakukan bentuk perlakuan tidak setara, pengasingan, atau pembatasan yang mengakibatkan pengurangan atau penghapusan hak asasi manusia atas dasar ras atau gender.
8. Kaum Difabel Memunculkan kebencian terhadap penyandang disabilitas yang mengakibatkan pembatasan, hambatan, atau penghilangan hak mereka.
9. Orientasi Seksual Menimbulkan permusuhan terhadap individu berdasarkan orientasi seksual atau ekspresi gender, yang berpotensi menyebabkan diskriminasi terhadap kelompok tersebut.

Sarana penyebaran hate speech dapat dilakukan dimedia platform yang memuat ujaran kebencian, antara lain

1. Kampanye Aktivitas kampanye, baik secara lisan maupun tertulis, berupa penyampaian gagasan di hadapan publik yang berisi hasutan untuk melakukan tindakan kekerasan, diskriminatif, atau bermusuhan
2. Spanduk Menampilkan dan menempelkan tulisan beserta gambar yang memuat banyak informasi di khalayak publik, yang berisi pernyataan kebencian atau penghinaan dengan tujuan menghasut orang lain untuk melakukan kekerasan, diskriminasi, atau permusuhan.
3. Jejaring media sosial penyebaran Ujaran kebencian yang dilakukan melalui media massa cetak atau elektronik, yaitu
 - a. Menyebarkan, membuat informasi digital yang mengandung penghinaan, pelanggaran terhadap kehormatan seseorang sehingga dapat diakses oleh publik.
 - b. Menyebarkan informasi palsu yang menimbulkan permusuhan atau kebencian terhadap individu tertentu berdasarkan suku agama ras, atau golongan.
4. Penyampaian argumentasi di khalayak Umum, Menyampaikan ide atau pendapat di hadapan publik dengan maksud memprovokasi orang lain untuk melakukan kekerasan
5. Ceramah Keagamaan Memberikan kalam hikmah atau pengajian dengan tujuan memicu permusuhan, diskriminasi, atau kekerasan berbasis agama.
6. Media Massa Cetak atau Elektronik Menyebarkan, mentransmisikan, atau membuat informasi atau dokumen elektronik yang memuat pernyataan kebencian, permusuhan, atau penghinaan sehingga dapat diakses oleh publik.
7. Pamflet Menyebarkan, menempelkan, atau menampilkan tulisan dan gambar di tempat umum yang berisi pernyataan ujaran kebencian atau

penghinaan dengan maksud memprovokasi orang lain melakukan kekerasan.⁵⁵

Maraknya ujaran kebencian di media sosial mencerminkan masih rendahnya kemampuan pengendalian emosi serta literasi digital para penggunanya. Banyak individu yang memilih mengekspresikan perasaan dan opininya secara terbuka tanpa mempertimbangkan etika komunikasi maupun dampak yang ditimbulkan. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat dalam menggunakan media sosial masih perlu ditingkatkan, terutama terkait pemahaman batasan dalam menyampaikan pendapat.⁵⁶

Alih-alih digunakan sebagai sarana komunikasi yang sehat, media sosial sering kali justru menjadi wadah bagi perilaku negatif. Ekspresi emosi yang tidak terkendali kerap bermuara pada tindakan penghinaan, pencemaran nama baik, provokasi, hingga penghasutan. Fenomena ini memperlihatkan bahwa media sosial, selain membawa manfaat dalam keterhubungan, juga memiliki sisi gelap yang rawan memicu konflik apabila tidak dibarengi dengan literasi digital dan kesadaran hukum yang memadai.⁵⁷

Sedangkan istilah *ultra petita* berasal dari bahasa Latin, di mana *ultra* berarti melebihi atau ekstrem, sedangkan *petita* berarti permohonan. Dengan demikian, putusan *ultra petita* merujuk pada keputusan hakim yang melebihi tuntutan Jaksa. Fenomena ini terjadi pada beberapa perkara ketika hakim

⁵⁵ Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, (*Buku Penanganan Ujaran Kebencian Hate Speech*) (Jakarta, *Hate Speech* 2015). 24-25

⁵⁶ Muhammad Arif Hidayatullah Bina, "Fenomena Hate Speech Di Media Sosial Dan Konstruksi Sosial Masyarakat", *Jurnal Peurawi: Media Kajian Sosial dan Konstruksi Sosial* 4, no. 1 (2021): 92–100, <https://doi.org/10.22373/jp.v4i1.8814>.

⁵⁷ Muhammad Arif Hidayatullah Bina, "Fenomena Hate Speech Di Media Sosial Dan Konstruksi Sosial Masyarakat", *Jurnal Peurawi: Media Kajian Sosial dan Konstruksi Sosial* 4, no. 1 (2021): 92–100, <https://doi.org/10.22373/jp.v4i1.8814>.

mengambil keputusan di luar batas tuntutan jaksa, baik dengan menjatuhkan hukuman yang lebih berat maupun mengabulkan hal-hal yang tidak secara eksplisit diminta dalam tuntutan.⁵⁸

Adanya putusan *ultra petita* menunjukkan bahwa hakim tidak sepenuhnya terikat pada tuntutan penuntut umum, tetapi dapat menggunakan independensi yudisialnya untuk menilai proporsionalitas hukuman. Namun, hal ini sering menimbulkan perdebatan karena di satu sisi dianggap sebagai bentuk pelanggaran asas hukum acara, sementara di sisi lain dipandang sebagai upaya mewujudkan keadilan substantif ketika tuntutan dinilai terlalu ringan atau tidak sesuai dengan tingkat kesalahan terdakwa.⁵⁹

Menurut Yagie Sagita dalam Hukum Acara Pidana, putusan *ultra petita* biasanya dijatuhkan oleh dakwaan jaksa penuntut umum dianggap kurang sempurna. Fenomena ini juga dipandang sebagai bagian dari pengembangan hukum progresif hakim tidak lagi sekadar berperan sebagai undang-undang, melainkan juga sebagai corong keadilan. Dengan demikian, hakim memiliki peran penting dalam menjatuhkan putusan berkualitas dengan cara menelusuri sumber hukum yang relevan.⁶⁰

Dalam sistem peradilan pidana, surat dakwaan berfungsi sebagai batas yuridis bagi hakim untuk memeriksa, membuktikan, sekaligus menjatuhkan

⁵⁸ Grace Adinda Simamora dkk., "Analisis Yuridis Terhadap Putusan Hakim Dalam Memutus Perkara Yang Melebihi Tuntutan Penuntut Umum (Ultra Petita)", *Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial Humaniora* 4, no. 1 (2024): 150–60, <https://ejournal.penerbitjurnal.com/index.php/humaniora/article/view/722>.

⁵⁹ Grace Adinda Simamora dkk., "Analisis Yuridis Terhadap Putusan Hakim Dalam Memutus Perkara Yang Melebihi Tuntutan Penuntut Umum (Ultra Petita)", *Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial Humaniora* 4, no. 1 (2024): 150–60, <https://ejournal.penerbitjurnal.com/index.php/humaniora/article/view/722>.

⁶⁰ Rahmida Erliyani, "Putusan Hakim yang Bersifat Ultra Petita dalam Perkara Pidana", *Jurnal Kolaboratif Sains* 8, no. 7 (2025): 4482–92, <https://doi.org/10.56338/jks.v8i7.7968>.

putusan. Hal ini sejalan dengan Pasal 143 KUHAP yang menegaskan bahwa dakwaan harus memuat uraian yang jelas mengenai perbuatan terdakwa, agar hak pembelaan tetap terjamin dan ruang lingkup kewenangan hakim tidak dilampaui. Apabila hakim menjatuhkan putusan melebihi dakwaan ataupun fakta persidangan, maka putusan tersebut berpotensi dibatalkan karena bertentangan dengan asas legalitas.⁶¹

Kewenangan hakim dalam bidang hukum pidana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana KUHAP. Pasal 1 angka 8 KUHAP menegaskan bahwa hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk mengadili perkara. Landasan konstitusional kewenangan ini terdapat dalam Pasal 24 ayat 1 UUD NRI 1945, yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang mandiri untuk menyelenggarakan peradilan secara adil dan independen.

Lebih lanjut Pasal 182 hingga Pasal 193 KUHAP secara rinci mengatur kewenangan hakim dalam memeriksa perkara, menilai alat bukti, hingga menjatuhkan putusan. Secara khusus, Pasal 193 ayat 1 KUHAP menyatakan bahwa setelah pemeriksaan di persidangan selesai, hakim berwenang menjatuhkan putusan pidana ataupun putusan bebas. Dengan demikian, secara umum kewenangan hakim tidak hanya diatur dalam KUHAP, terutama Pasal 1 angka 8 dan Pasal 193, tetapi juga diperkuat oleh ketentuan Pasal 24 UUD 1945.

⁶¹ ⁶¹ Rahmida Erliyani, "Putusan Hakim yang Bersifat Ultra Petita dalam Perkara Pidana", *Jurnal Kolaboratif Sains* 8, no. 7 (2025): 4482–92, <https://doi.org/10.56338/jks.v8i7.7968>.

Dengan demikian, hakim memegang peranan yang sangat krusial dalam sistem peradilan pidana, karena tidak hanya bertindak sebagai pejabat peradilan yang memiliki kewenangan untuk mengadili, tetapi juga sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang independen, sebagaimana diatur dalam Pasal 24 UUD NRI 1945. Kewenangan tersebut mencakup pemeriksaan perkara, penilaian alat bukti, hingga menjatuhkan putusan pidana atau bebas sebagaimana diatur dalam Pasal 182–193 KUHAP, dengan penegasan khusus pada Pasal 193 ayat (1) KUHAP. Dengan dasar hukum ini hakim dituntut untuk tidak hanya menegakkan undang-undang, tetapi juga menjaga nilai keadilan dalam setiap putusan yang diambil.

Fungsi pokok hakim dalam menangani perkara pidana ialah melaksanakan aktivitas yang berkaitan dengan hukum, berperan dalam penerapan hukum, bukan dalam arti objektif seperti undang-undang yang dibuat secara abstrak oleh pembentuk hukum, melainkan dengan mengimplementasikan norma-norma tersebut pada peristiwa konkret. Proses ini pada dasarnya merupakan kegiatan menginterpretasikan ketentuan undang-undang yang bersifat umum dan abstrak, pada kasus pidana yang nyata. Dalam hal ini, kebebasan hakim terletak pada kemampuan menafsirkan hukum secara tepat, sehingga tidak terbelenggu pada legalitas formal yang dapat menghasilkan putusan tidak adil dan berpotensi mencederai rasa keadilan masyarakat. Hukum sendiri menetapkan apa yang harus boleh, dan dilarang untuk dilakukan, dengan sasaran tidak hanya kepada pelaku yang nyata-nyata melanggar hukum tetapi juga terhadap perbuatan melawan hukum yang

mungkin terjadi setiap orang, sekaligus memberikan pedoman kepada aparat negara dalam bertindak menurut ketentuan yang ada.⁶²

Sementara itu kewenangan jaksa diatur dalam KUHAP serta Undang-Undang Kejaksaan. Menurut Pasal 1 angka 6 huruf a KUHAP, penuntut umum adalah jaksa yang diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Lebih lanjut, Pasal 137 KUHAP menegaskan bahwa penuntut umum berwenang menuntut setiap individu yang dituduh melakukan tindak pidana dengan menyerahkan atau melimpahkan perkara ke pengadilan sedangkan Pasal 139 KUHAP mewajibkan jaksa untuk segera menentukan kelayakan suatu perkara diajukan ke pengadilan setelah menerima berkas dari penyidik.

Selain diatur dalam KUHAP, kewenangan penuntut umum juga ditegaskan dalam UU No 16 Tahun 2004 jo. UU Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Pasal 30 ayat (1) huruf a menyatakan bahwa jaksa memiliki wewenang untuk penuntutan dalam perkara pidana, sedangkan huruf b dan c menetapkan kewenangan jaksa untuk melaksanakan keputusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum bersifat final. serta mengawasi perihal pelaksanaan putusan. Dengan demikian, kewenangan penuntut umum mencakup seluruh rangkaian proses penuntutan hingga tahap eksekusi putusan.

⁶² Alva Dio Rayfindratama, "Kebebasan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Di Pengadilan", Birokrasi: *Jurnal Ilmu Hukum Dan Tata Negara* 1, no. 2 (2023): 1–17, <https://doi.org/10.55606/birokrasi.v1i2.409>.

Dilihat dari pengertian Hukum syariat dalam bahasa Arab dikenal istilah *jarimah* atau *jinayah*. Secara etimologis, kata *jarimah* berasal dari kata *jarama–yajrimu–jarimatan* yang berarti berbuat atau memotong. Dalam perkembangan maknanya, istilah ini kemudian digunakan secara khusus untuk menunjuk pada perbuatan dosa atau perbuatan yang dibenci. Kata tersebut juga dapat diturunkan dari *ajrama–yajrimu* yang bermakna melakukan tindakan yang bertolak belakang dengan prinsip kebenaran dan keadilan yang semestinya.⁶³

Dalam istilah khusus, *jarimah* diartikan sebagai pelanggaran terhadap larangan syariat yang disertai ancaman hukuman dari Allah berupa *hudud* atau *tazir*. Dalam hukum yang berlaku, istilah ini setara dengan tindak pidana, delik, atau peristiwa pidana. Nomor. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat menyatakan bahwa *jarimah* adalah perbuatan yang dilarang oleh syariat dan dapat dikenai hukuman *hudud* maupun *ta'zir*. Nomor. 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat menegaskan bahwa *jarimah* mencakup perbuatan, maupun kelalaian dalam menjalankan kewajiban syariat, yang dapat dijatuhi hukuman.⁶⁴

Sementara itu, dalam hukum pidana Islam terdapat beberapa asas umum yang mencakup seluruh bidang dan ranah hukum Islam antara lain:⁶⁵

1. Asas Keadilan

Asas keadilan merupakan prinsip yang sangat mendasar dan menjadi dasar bagi seluruh norma dalam hukum Islam. Karena pentingnya

⁶³ Mardani, (*Hukum Pidana Islam*) (KENCANA Divisi dari Prenadamedia Group, 2019). 1

⁶⁴ Mardani, (*Hukum Pidana Islam*) (KENCANA Divisi dari Prenadamedia Group, 2019). 1

⁶⁵ Zainuddi Ali, (*Hukum Pidana Islam*) (Jakarta: Sinar Grafika, 2018).2

posisi asas ini, Allah SWT menyebut keadilan dalam Al-Qur'an lebih dari seribu kali, menjadikannya salah satu kata yang paling sering muncul setelah lafaz Allah dan ilmu pengetahuan. Banyak ayat dalam Al-Qur'an menegaskan kewajiban manusia untuk adil dan menegakkan keadilan, salah satunya

a. Q.S Shad : 26.

يَا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ
فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ ۖ بِمَا
نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ

Artinya: (Allah berfirman,) Wahai Daud, sesungguhnya Kami menjadikanmu khalifah (penguasa) di bumi. Maka, berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan hak dan janganlah mengikuti hawa nafsu karena akan menyesatkan engkau dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari Perhitungan.⁶⁶

Pendapat bahwa hakim diperbolehkan menggunakan putusan *ultra petita* selama tidak melampaui batas norma hukum yang berlaku dan bertujuan untuk memberikan efek jera terhadap terdakwa, memang bisa dilihat dari perspektif keadilan substantif *substansial justice*. Dalam hal ini, hakim berupaya memastikan bahwa keputusan yang dijatuhkan tidak semata-mata mengikuti aspek prosedur, melainkan juga mencerminkan keadilan yang dirasakan secara sosial.

Namun, jika dikorelasikan dengan QS. Shad 26, terdapat batas tegas yang harus dijaga. Ayat tersebut menegaskan bahwa seorang hakim seperti halnya Nabi Daud harus memutuskan perkara

⁶⁶ Surat Shad Ayat 26, *Nuonline*, t.t., <https://quran.nu.or.id/shad/26>.

berdasarkan kebenaran bil-haqq dan tidak mengikuti hawa nafsu, yang dapat diartikan sebagai larangan untuk memutus perkara di luar ketentuan hukum atau norma yang berlaku. Dengan kata lain, sekalipun niat hakim baik misalnya untuk memberikan efek jera ia tetap tidak boleh melampaui batas norma hukum yang sudah ditetapkan.

Dalam konteks hukum positif, putusan *ultra petita* dapat dibenarkan apabila memiliki dasar hukum yang kuat atau bersandar pada asas keadilan dan kemanfaatan, misalnya dalam keadaan luar biasa atau untuk melindungi kepentingan umum. Akan tetapi, jika putusan tersebut menyimpang dari aturan prosedural atau substansi hukum, maka hal itu justru bertentangan dengan prinsip keadilan yang diperintahkan dalam ayat tersebut.

hakim boleh mempertimbangkan *ultra petita* sejauh hal itu tidak bertentangan dengan norma hukum dan nilai keadilan yang objektif serta didasarkan pada kebenaran, bukan hawa nafsu atau subjektivitas pribadi. Dengan demikian, hakim tetap menjalankan perintah Allah untuk menegakkan keadilan yang hakiki tanpa keluar dari koridor hukum yang sah.

2. Asas Kepastian Hukum

Asas ini memberi pernyataan suatu perilaku hanya dapat dikenai hukuman jika ada dasar aturan hukum yang berlaku terhadap suatu

perbuatan tertentu. Asas ini didukung oleh prinsip-prinsip yang termuat dalam Al-Qur'an, antara lain:

a. Q.S Al-Isra : 17

مَنْ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ ۖ وَمَنْ ضَلَّٰ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا ۚ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۚ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ تَبْعَثَ رَسُولًا

Artinya: Siapa yang mendapat petunjuk, sesungguhnya ia mendapat petunjuk itu hanya untuk dirinya. Siapa yang tersesat, sesungguhnya akibat kesesatannya itu hanya akan menimpa dirinya. Seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Kami tidak akan menyiksa seseorang hingga Kami mengutus seorang rasul.⁶⁷

Jika dikaitkan dengan QS. Al-Isra' 15, putusan ulta petita dapat dibenarkan selama tidak melampaui batas norma hukum yang berlaku dan memiliki tujuan yang jelas untuk menegakkan keadilan serta memberikan efek jera terhadap terdakwa. Ayat tersebut menegaskan bahwa setiap manusia memiliki tanggung jawab terhadap perbuatannya, Allah tidak akan memberikan hukuman tanpa dasar atau penjelasan yang sah. Dalam konteks ini, hakim memiliki kewenangan moral dan yuridis untuk menegakkan keadilan substantif, asalkan keputusannya tetap berlandaskan hukum positif dan tidak bersifat sewenang-wenang.

Dengan demikian, putusan yang lebih berat daripada tuntutan penuntut umum dapat dianggap sah jika keputusan tersebut tetap proporsional, berdasar hukum, dan memperhatikan hak-hak terdakwa maupun korban. Tujuan utamanya bukanlah untuk menambah

⁶⁷ Surat Al-Israh, Nuonline, t.t., <https://quran.nu.or.id/al-isra'/15>.

penderitaan terdakwa, tetapi untuk menegakkan nilai keadilan dan memberikan pembelajaran agar kejahatan serupa tidak terulang. Selama hakim tidak melampaui batas norma dan tetap berpijak pada prinsip keadilan yang diajarkan Al-Qur'an yakni menimbang antara hak, tanggung jawab, dan akibat perbuatan maka putusan tersebut dapat dipandang sesuai dengan nilai keadilan yang dikehendaki oleh Allah.

b. Q.S Al-Maidah : 95

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۚ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنْكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسْكِينٍ أَوْ عَدْلٌ ذَاكَ صِيَامًا لِّيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ ۗ عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ ۚ وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمِ اللَّهُ مِنْهُ ۚ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ ٩٥

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu membunuh hewan buruan, ketika kamu sedang berhram haji atau umrah. Siapa di antara kamu membunuhnya dengan sengaja, dendanya ialah menggantinya dengan hewan ternak yang sepadan dengan hewan buruan yang dibunuhnya menurut putusan dua orang yang adil di antara kamu sebagai hadyu hewan kurban yang dibawa sampai ke Ka'bah atau membayar kafarat dengan memberi makan orang-orang miskin atau berpuasa, seimbang dengan makanan yang dikeluarkan itu, agar dia merasakan akibat buruk dari perbuatannya. Allah telah memaafkan perbuatan yang telah lalu. Siapa kembali mengerjakannya, pasti Allah akan menyiksanya. Allah Mahaperkasa lagi Maha Memiliki kekuasaan untuk membalas.⁶⁸

Jika dikaitkan dengan QS. Al-Ma'idah 95, ayat ini

menegaskan prinsip keadilan yang sepadan dan proporsional dalam penjatuhan sanksi. Allah memerintahkan agar setiap pelanggaran diberi balasan yang setimpal, sebagaimana dalam kasus orang yang

⁶⁸ Surat Al-Maidah Ayat 95, *Nuonline*, t.t., <https://quran.nu.or.id/al-ma'idah/>

berburu ketika ihram diwajibkan membayar denda berupa hewan yang sepadan, atau kafarat lainnya sesuai kadar kesalahannya. Selain itu, ayat ini juga menunjukkan adanya tujuan moral dari hukuman, yaitu agar pelaku merasakan akibat perbuatannya dan tidak mengulangnya lagi sebuah bentuk efek jera *deterrent effect* yang tetap dalam batas keadilan dan proporsionalitas.

Berdasarkan nilai yang terkandung dalam ayat tersebut, putusan hakim yang melebihi tuntutan penuntut umum dapat dibenarkan selama tidak melampaui batas norma hukum yang berlaku serta memiliki tujuan untuk menegakkan keadilan dan memberikan efek jera terhadap terdakwa. Hakim sebagai pelaksana keadilan dapat mempertimbangkan aspek moral, sosial, dan psikologis korban dalam menjatuhkan putusan yang lebih berat, asalkan tetap berdasar pada aturan hukum yang sah dan berimbang dengan perbuatan terdakwa. Dengan demikian sebagaimana prinsip dalam ayat ini, penjatuhan hukuman yang lebih berat bukan bentuk kesewenang-wenangan, melainkan cara untuk memulihkan keseimbangan keadilan antara pelaku dan korban serta memastikan agar pelaku menyadari konsekuensi perbuatannya.

3. Asas Kemanfaatan

Asas ini merupakan prinsip yang mendampingi asas keadilan dan kepastian hukum. Dalam penerapan asas keadilan dan kepastian, sebaiknya diperhatikan pula manfaat yang timbul, baik bagi pelaku maupun masyarakat luas. Misalnya, dalam kasus ancaman hukuman mati terhadap

pelaku pembunuhan, hakim dapat mempertimbangkan sejauh mana hukuman tersebut memberikan manfaat bagi terdakwa maupun masyarakat. Apabila penjatuhan hukuman mati dianggap lebih bermanfaat bagi kepentingan masyarakat, maka hukuman itu dapat diterapkan. Sebaliknya, jika pembunuhan terjadi secara tidak sengaja atau mirip dengan tidak sengaja.

a. Q.S Al-Baqarah : 178.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ الْحُرِّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَىٰ بِالْأُنْثَىٰ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبَعْهُ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَّاءُ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنْ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepadamu melaksanakan kisas berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, dan perempuan dengan perempuan. Siapa yang memperoleh maaf dari saudaranya hendaklah mengikutinya dengan cara yang patut dan hendaklah menunaikan kepadanya dengan cara yang baik. Yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari Tuhanmu. Siapa yang melampaui batas setelah itu, maka ia akan mendapat azab yang sangat pedih.⁶⁹

Ayat QS. Al-Baqarah 178 menegaskan prinsip keseimbangan antara hukuman dan keringanan, yakni hak untuk menuntut kisas balasan setimpal tetapi sekaligus membuka jalan bagi maaf, perdamaian, dan pembayaran diyat sebagai bentuk rahmat dan keringanan dari Allah. Ayat ini menekankan bahwa ketika korban atau ahli waris memberi maaf, tindakan tersebut harus disertai sikap yang patut dan penunaian yang baik sebaliknya. Dari sini tersirat dua nilai

⁶⁹ Surah Al-Baqarah ayat 178., *Nuonline*, t.t., <https://quran.nu.or.id/al-baqarah/178>.

penting pertama, proporsionalitas hukuman harus sepadan dengan perbuatan kedua, batasan moral dan hukum ada ruang untuk pengampunan dan penyelesaian yang manusiawi, bukan pembalasan semata.

Dikorelasikan dengan gagasan bahwa hakim boleh menjatuhkan putusan melebihi tuntutan penuntut umum selama tidak melebihi norma yang berlaku dan bertujuan memberi efek jera serta keadilan bagi korban, ayat ini menjadi pengingat penting tentang batas dan tujuan hukuman. Hakim boleh mempertimbangkan pemulihan keseimbangan antara pelaku dan korban atau menimbang kepentingan publik untuk pencegahan, tetapi keputusan itu harus tetap proporsional bermartabat, dan berdasar aturan hukum yang jelas bukan tindakan berlebih atau balas dendam. Selain itu ayat ini menekankan nilai keringanan dan kesempatan untuk rekonsiliasi sehingga putusan yang lebih berat tidak boleh menutup kemungkinan upaya penyelesaian damai yang adil dan terhormat bagi semua pihak.

Jika dilihat dari pengertian hukum pidana Islam dan juga asas umum dalam hukum syariat, penjatuhan *ultra petita* oleh hakim dapat dipahami melalui konsep *jarimah* dan kewenangan hakim *qādī* dalam menegakkan hukum syariat. Dalam hukum syariat, *jarimah* merupakan perilaku yang dilarang syariat dan di sanksi tertentu, baik berupa *hudud*, *qishash*-diyat, maupun *ta'zir*. Hakim dalam sistem Islam tidak hanya menjalankan teks secara kaku, tetapi juga dituntut

menegakkan keadilan substansial dengan menggali kebenaran materiil berdasarkan Al-Qur'an, Hadis, serta prinsip *maqāṣid al-syarīah*.

Oleh karena itu, jika dikaitkan dengan *ultra petita*, maka dalam perspektif hukum pidana Islam hakim tidak terbatas pada tuntutan penuntut saja, melainkan dapat menjatuhkan putusan yang melebihi atau berbeda dari tuntutan sepanjang sesuai dengan fakta persidangan dan ketentuan syariat. Hal ini sejalan dengan prinsip bahwa hakim bertugas menjaga hak-hak Allah *ḥuquq Allah* dan hak-hak manusia *ḥuquq al-ibad*. Dengan demikian, praktik serupa *ultra petita* justru dapat dibenarkan selama putusan tersebut bertujuan mewujudkan keadilan, kemaslahatan, serta tidak menyimpang dari ketentuan syariat Islam.

Dalam hukum positif, perbuatan yang dilarang diatur melalui peraturan perundang-undangan, termasuk UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ITE beserta revisinya melalui UU Nomor 19 Tahun 2016 yang mengubah ketentuan Pasal 27. Kemudian, undang-undang ini kembali diperbarui melalui UU Nomor 1 Tahun 2024 mengenai Perubahan Kedua atas UU ITE, yang tetap menegaskan larangan penyebaran informasi dan transaksi elektronik.⁷⁰

Dalam pasal 28 juga dijelaskan tindakan ujaran kebencian di sosial media diantaranya yang di bahas dalam pasal ini diantaranya:

⁷⁰ Rio Armanda Agustian dan Jeanne Darc Noviayanti Manik, "Tindak Pidana Informasi Elektronik Dalam Kerangka Hukum Positif," *PROGRESIF: Jurnal Hukum* 16, no. 1 (2021): 92–111, <https://doi.org/10.33019/progresif.v16i1.2236>.

- 1) Setiap orang yang sengaja membuat dan menyebarkan informasi elektronik palsu menyesatkan yang merugikan konsumen dalam transaksi.
- 2) Setiap orang yang dengan itikad sengaja dan tanpa izin menyebarkan informasi elektronik yang memprovokasi kebencian terhadap seseorang berdasarkan ras, agama, etnis warna kulit, keyakinan, jenis kelamin, atau disabilitas.
- 3) Setiap individu yang dengan sengaja menyebarkan Informasi Elektronik atau Dokumen Elektronik yang diketahui berisi berita palsu dan menyebabkan kerusuhan atau kekacauan di masyarakat.

Hal ini juga diperjelas dalam pasal 45A yang dimana pasal ini

menjelaskan sanksi terhadap pelaku, diantaranya sebagai berikut

- 1) Setiap orang yang sengaja menyebarkan Penyebaran informasi elektronik atau dokumen elektronik yang bersifat menyesatkan atau palsu dan menimbulkan kerugian bagi konsumen dalam transaksi elektronik, menurut Pasal 28 ayat 1, dapat dikenai pidana penjara maksimum 6 tahun dan atau denda hingga Rp1 miliar.
- 2) Setiap orang yang sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi elektronik yang bersifat menghasut atau memprovokasi kebencian terhadap seseorang berdasarkan ras agama etnis, warna kulit, keyakinan, jenis kelamin, atau disabilitas Pasal 28 ayat 2 dapat dikenai hukuman penjara maksimal 6 tahun dan atau denda hingga Rp1 miliar.
- 3) Setiap orang yang sengaja menyebarkan informasi elektronik yang diketahui memuat berita bohong sehingga menimbulkan kerusuhan Pasal 28 ayat 3 dapat dipidana penjara maksimal 6 tahun dan/atau denda hingga Rp1 miliar.

Maka putusan hakim yang menjatuhkan ultra petita dalam kasus ujaran kebencian dapat dipahami sebagai bentuk independensi


kekuasaan kehakiman. Meskipun secara teori *asas ne eat iudex ultra petita partium* menegaskan bahwa seorang hakim tidak boleh melebihi tuntutan, dalam praktik peradilan pidana Indonesia hakim masih diberikan ruang kebebasan selama putusannya tidak melampaui batas tertinggi hukuman pidana yang ditentukan undang-undang. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 160 KUHP maupun Pasal 28 ayat (2) UU ITE, yang menegaskan larangan penghasutan dan ujaran

kebencian berbasis SARA, dengan ancaman pidana yang cukup berat. Oleh karena itu penjatuhan pidana lebih berat daripada tuntutan jaksa dapat dianggap sah secara hukum positif karena bertujuan menegakkan rasa keadilan, menjaga ketertiban umum, dan memberikan efek jera

Dari perspektif hukum pidana Islam, penjatuhan *ultra petita* oleh hakim dapat dipahami melalui konsep *jarimah* dan kewenangan hakim (*qadi*) dalam menegakkan syariat. Dalam Islam, *jarimah* mencakup perbuatan yang dilarang dan diancam sanksi hudud, qishash, diyat, atau ta'zir. Hakim tidak terbatas hanya pada tuntutan penuntut umum, tetapi memiliki kewenangan untuk menilai fakta persidangan dan menerapkan putusan yang sesuai dengan syariat demi menegakkan keadilan substantif dan kemaslahatan bagi masyarakat. Putusan *ultra petita* dalam konteks ini dapat dibenarkan sepanjang tujuan utamanya adalah menjaga hak-hak Allah dan hak-hak manusia serta tidak menyimpang dari ketentuan hukum Islam yang berlaku.

Sementara itu, dalam hukum positif Indonesia, penjatuhan *ultra petita* pada kasus penghasutan melalui media sosial diatur oleh UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ITE beserta perubahannya, terakhir melalui UU Nomor 1 Tahun 2024. Pasal 28 UU ITE menegaskan larangan menyebarkan informasi elektronik yang mengandung hasutan kebencian terhadap individu atau kelompok, dengan sanksi pidana penjara dan denda diatur dalam

Pasal 45A. Dalam praktik peradilan pidana, hakim diberikan ruang independensi untuk menilai proporsionalitas hukuman, sehingga penjatuhan pidana lebih berat dari tuntutan jaksa, selama tidak melebihi batas maksimum ancaman pidana yang ditentukan undang-undang, dianggap sah dan bertujuan menegakkan rasa keadilan, menjaga ketertiban umum, serta memberikan efek jera. *Ultra petita* dapat dipahami sebagai upaya hakim untuk mewujudkan keadilan yang substantif sesuai konteks dan prinsip hukum masing-masing.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB V

PENUTUP

A. SIMPULAN

1. Kejahatan merupakan persoalan yang melekat dalam kehidupan manusia dan menuntut aparat penegak hukum untuk bertindak tegas dan responsif, terutama dalam kasus berat seperti pembunuhan maupun penghasutan. Dalam proses peradilan pidana pembuktian menjadi tahap paling penting karena menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan yang adil dan sesuai hukum. Pertimbangan hakim harus mencakup fakta persidangan, dakwaan, tuntutan, keterangan saksi, keterangan terdakwa, serta barang bukti yang diajukan, sebagaimana terlihat dalam Putusan Nomor 79/Pid.B/2024/PN Pbl atas terdakwa Abdul Hafis Jailani yang didakwa Pasal 160 KUHP tentang penghasutan. Walaupun asas hukum acara pidana melarang hakim memutus *ultra petita* karena terikat pada dakwaan, praktik menunjukkan bahwa hakim dapat melakukan *ultra petita terbatas* demi keadilan substantif. Hal ini memiliki dasar pada Pasal 5 ayat 1 dan Pasal 10 ayat 1 UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta diperkuat oleh yurisprudensi Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu, dalam perkara tersebut, putusan hakim yang melebihi tuntutan tetap sah dan dibenarkan secara hukum karena berlandaskan pada keadilan, kepastian hukum, serta kemanfaatan bagi masyarakat.

2. Negara Indonesia sebagai negara hukum menegaskan bahwa setiap tindakan warga negara, baik di dunia nyata maupun melalui media sosial, harus tunduk pada aturan hukum yang berlaku. Media sosial meskipun membawa manfaat besar dalam interaksi sosial, juga menjadi sarana munculnya tindak pidana seperti ujaran kebencian yang dilarang baik dalam hukum positif maupun hukum Islam. Dalam hukum positif, larangan tersebut diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik ITE beserta perubahannya, khususnya Pasal 28 dan Pasal 45A, dengan ancaman pidana yang tegas bagi pelanggar. Sementara dalam hukum Islam, konsep *jarimah* menunjukkan bahwa hakim *qadi* tidak hanya terikat pada tuntutan penuntut, tetapi juga memiliki kewenangan menegakkan keadilan substantif berdasarkan syariat. Oleh karena itu, praktik *ultra petita* oleh hakim dapat dibenarkan sepanjang tujuannya menjaga kemaslahatan, hak-hak Allah dan manusia, serta sesuai dengan ketentuan hukum. Dalam konteks peradilan Indonesia, hakim tetap diberi ruang independensi untuk menjatuhkan putusan lebih berat daripada tuntutan jaksa, selama tidak melampaui batas maksimum ancaman pidana yang ditentukan undang-undang, sehingga putusan tersebut sah demi menegakkan keadilan, ketertiban umum, dan memberikan efek jera.

B. SARAN

1. Aparat penegak hukum, khususnya hakim, perlu memperkuat pemahaman terhadap prinsip keadilan substantif dengan tetap berpijak pada fakta persidangan dan nilai hukum yang hidup di masyarakat. Dengan demikian,

setiap putusan yang diambil, termasuk kemungkinan adanya ultra petita, benar-benar mencerminkan rasa keadilan, melindungi kepentingan publik dan memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana.

2. Perlu adanya pedoman yang lebih jelas terkait batasan ultra petita dalam perkara pidana, sehingga hakim memiliki acuan yang tegas kapan putusan yang melampaui tuntutan jaksa dapat dibenarkan. Hal ini penting untuk menjaga konsistensi, menghindari penyalahgunaan kewenangan, serta memastikan putusan tetap sejalan dengan asas kepastian hukum dan keadilan.



DAFTAR PUSTAKA

Buku/Jurnal

- A'an Efendi, Freddy Poernomo, *Teori Hukum*, cet. 3, (jakarta, Sinar Grafika), 132.
- Abdul Wahid, dan Mohammad Labib, *Kejahatan mayantara (Cyber Crime)*, PT Refika Aditama, Malang, 2005, . 111
- Azis Gafffar, Darliana, Sapriadi *Hukum Islam Dan Efek Jera Pemidanaan Di Indonesia*, Jurnal Hukum Pidana Islam Volume 5, No. 1, 2023, 3.
- Aristoteles, (*Nicomachean Ethics*, trans. W.D. Ross, Oxford): Oxford University Press, 2009, 113–115.
- Djamanat Samosir, *Hukum Acara Perdata, Tahap-Tahap Penyelesaian Perkara Perdata* (Bandung Nuansa Aulia, 2011), . 17
- Helmi Zaki Mardiansyah, *Diktat Hukum Pidana*, (Jember: Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq (Uin Khas) Jember, 2021), 19
- Juanda Pangaribuan, *Seluk Beluk Hukum Acara Pengadilan Hubungan Industrial* (Jakarta MISI, 2017), 382.
- Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2018, 152.
- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, *Buku Penanganan Ujaran Kebencian (Hate Speech)* (Jakarta, 2015). 24-25
- Kurniasih Bahagiati, *Filsafat Pemidanaan Terhadap Penyalah Guna Narkotika Bagi Diri Sendiri Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam*, *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Vol 18, No.1, (Juni 2020), 120.
- Mardani, *Hukum Pidana Islam* (KENCANA Divisi dari Prenadamedia Group, 2019). 1
- Muhammad Salam Madkur, *Peradilan Dalam Islam*, alih bahasa oleh Imron A.M, Surabaya, PT. Bina Ilmu, 1993, 34
- Mukti fajar, Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, pustaka pelajar, Yogyakarta, 2010, 157.
- Nikolas Simanjuntak, *Acara Pidana Indonesia dalam Sirkus Hukum*, Bogor, Ghalia Indonesia, 2009, 223.
- P.M. Ranuhandoko, *Terminologi Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), 522

Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005, 35.

Rimdan, Kekuasaan Kehakiman Pasca-Amandemen Konstitusi, Jakarta., Kencana Prenada Media Group, 2012, 50.

Rulli Nasrullah, Media Sosial, Perspektif Komunikasi, Budaya, dan Sosioteknologi, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2017, 11

Slamet Suhartono Hukum Positif Problematik Penerapan Dan Solusi Teoritiknya: Jurnal Ilmu Hukum Volume 15 Nomor 2 Agustus 2019 – Januari 2020, 202

T.M. Hasbi Ash Shiddieqy, Peradilan dan Hukum Acara Islam, PT. Alma'arif, Yogyakarta, 1964,34

USU Law Journal. 4(2): 204. Universitas Sumatera Utara, Medan.

Zainal Azikin Amiruddin, Pengantar Metode Penelitian, 163

Zainuddi Ali, *Hukum Pidana Islam* (Jakarat: Sinar Grafika, 2018). 2

Skripsi/Tesis

Agung Pangestu, “Ultra Petita Terhadap Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika (Studi Kasus Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2017/Pnsag)” (Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021).

Anggara Suryanegara, Alvi Syahrin, Jelly Leviza. 2016. Dakwaan Batal demi Hukum setelah Pemeriksaan Pokok Perkara dalam Sidang Pengadilan (Studi Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2015/PN.SIM).

Arina Nikmar Rofiqoh, Batasan Ultra Petita Dalam Petitum Ex Aequo Et Bono (Studi Putusan Hakim) (Skripsi Universitas Brawijaya Fakultas Hukum, 2022).

Faaza Salsabila Elga, Ultra Petita Putusan Hakim Dalam Perspektif Teori Keadilan John Rawls (Studi Putusan Nomor 3568/Pdt.G/2020/PA.Slw) (Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Salatiga, 2024).

Mahatma Ikhwan Handoko, Implikasi Asas Ultra Petita Terhadap Kebebasan Dan Independensi Hakim Dalam Memutuskan Perkara Pidana (Studi Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 157/Pid.Sus/2020/PN Tbn) (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2021).

Risma Wulandari, Analisis Hukum Islam Dalam Pertimbangan Hakim Putusan Pengadilan Agama Mojokerto, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, (Jember: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2022), 10.

Rizal Amir Wafi, “Analisis Yuridis Penjatuhan Pidana Kebiri Kimia Terhadap Pelaku Perkosaan Anak Kandung Perspektif Hukum Pidana Islam” Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, (Jember UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2025), 9.

Internet

Alva Dio Rayfindratama, Kebebasan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Di Pengadilan, *Birokrasi Jurnal Ilmu Hukum Dan Tata Negara* 1, no. 2 (2023): 1–17, <https://doi.org/10.55606/birokrasi.v1i2.409>.

Artis Duha, Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Hukuman Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana, *Jurnal Penah Hukum* 1, no. 2 (2022): 28–41, <https://jurnal.uniraya.ac.id/index.php/JPHUKUM/article/view/773>.

Bayu Prasetyo dkk., Argumentasi Hukum Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Perkara Sengketa Kepegawaian, *Palar | Pakuan Law Review* 7, no. 2 (2021): 473–86, <https://doi.org/10.33751/palar.v7i2.4366>.

Chandra Oktiawan, Yuridis Tindak Pidana Ujaran Kebencian Dalam Media Sosial, *Al Adl: Jurnal Hukum* 13, no. 1 (2021): 168–88, <https://www.academia.edu/download/74633248/2750.pdf>.

Chyntia Gunawan, R. Rahaditya’ Alasan Yang Meringankan Penjatuhan Pidana dan Dampaknya Bagi Masyarakat: Contoh Putusan Mahkamah Agung Nomor 239 K/Pid.Sus/2020; *Jurnal Unes Law Review*, Vol. 6, No. 3, (di akses Januari 2025), 8624 DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i3>

Grace Adinda Simamora dkk., Analisis Yuridis Terhadap Putusan Hakim Dalam Memutus Perkara Yang Melebihi Tuntutan Penuntut Umum (Ultra Petita), *Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial Humaniora* 4, no. 1 (2024): 150–60, <https://ejournal.penerbitjurnal.com/index.php/humaniora/article/view/722>.

Jenny Iffanny Harahap dkk., Upaya Polda Bali Dalam Meminimalisir Tindak Pidana Ujaran Kebencian Melalui Sosial Media,” *Formosa Journal of Sustainable Research* 1, no. 1 (2022): 21–34, <https://doi.org/10.55927/fjsr.v1i1.612>.

Jenny Iffanny Harahap dkk., Upaya Polda Bali Dalam Meminimalisir Tindak Pidana Ujaran Kebencian Melalui Sosial Media.”

Melkianus Umbu Deta dkk., Kewenangan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Mengadili Hakim Mahkamah Konstitusi (Dalam Pelanggaran

Kode Etik Hakim Mahkamah Konstitusi), *Student Research Journal* 2, no. 4 (2024): 47–77, <https://doi.org/10.55606/srjyappi.v2i4.1353>.

Muhammad Afrizal, Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Narkotika (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Sekayu), *Viva Themis Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 1 (2021): 13–30, <https://doi.org/10.24967/vt.v4i1.1518>.

Muhammad Arif Hidayatullah Bina, Fenomena Hate Speech Di Media Sosial Dan Konstruksi Sosial Masyarakat, *Jurnal Peurawi: Media Kajian Sosial dan Konstruksi Sosial* 4, no. 1 (2021): 92–100, <https://doi.org/10.22373/jp.v4i1.8814>.

Oheo Kaimuddin Haris dkk., *Analisis Putusan Pengadilan Negeri Raha Nomor 178/PID.B/2017/PN Rah tentang Prinsip Ultra Petita*, 5, no. 2 (2023), <https://journal.uho.ac.id/index.php/holresch/article/download/516/169>.

Rahmida Erliyani, Putusan Hakim yang Bersifat Ultra Petita dalam Perkara Pidana, *Jurnal Kolaboratif Sains* 8, no. 7 (2025): 4482–92, <https://doi.org/10.56338/jks.v8i7.7968>.

Ricky Hadiputra dkk., Pertimbangan Hakim Terhadap Keterangan Ahli Pada Tindak Pidana Penyebaran Ujaran Kebencian Melalui Media Elektronik Analisis Putusan Nomor: 283/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Sel dan Putusan Nomor: 726/Pid.Sus/2023/PN.Plg, *Ekasakti Legal Science Journal* 2, no. 2 (2025): 109–18, <https://doi.org/10.60034/p1rqzq72>.

Rio Armanda Agustian dan Jeanne Darc Noviayanti Manik, Tindak Pidana Informasi Elektronik Dalam Kerangka Hukum Positif, *PROGRESIF: Jurnal Hukum* 16, no. 1 (2021): 92–111, <https://doi.org/10.33019/progresif.v16i1.2236>.

Rizky Agung Prasetyo dkk., Karakteristik Tindak Ujaran Kebencian Melalui Media Sosial, *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research* 4, no. 4 (t.t.): 1–13, <https://doi.org/10.31004/innovative.v4i4.14203>.

Surah Al-Baqarah ayat 178., *Nuonline*, t.t., <https://quran.nu.or.id/al-baqarah/>

Surat Al-Israh, *Nuonline*, t.t., <https://quran.nu.or.id/al-isra'/15>.

Surat Al-Maidah Ayat 95, *Nuonline*, t.t., <https://quran.nu.or.id/al-ma'idah/95>.

Surat Shad Ayat 26, *Nuonline*, t.t., <https://quran.nu.or.id/shad/26>.

Syarif Saddam Rivanie dkk., “Perkembangan Teori-teori Tujuan Pemidanaan,” *Halu Oleo Law Review* 6, no. 2 (2022): 176–88, <https://doi.org/10.33561/holrev.v6i2.4>.

Putusan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 1

Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Putusan Pengadilan Negeri Probolinggo Nomor 79/PID.B/2024/PN.Pbl.)



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Moch. Faiz Maulana Ilhami

NIM : 212102040019

Program Studi : Hukum Pidana Islam

Fakultas : Syari'ah

Universitas : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B

Jember, 25 April 2025

Saya yang menyatakan,



Moch. Faiz Maulana Ilhami
NIM. 212102040019

BIODATA PENULIS



Nama : Moch. Faiz Maulana Ilhami

NIM : 212102040019

Alamat : Desa Purwodadi Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi

Fakultas : Syariah

Jurusan : Hukum Islam

Prodi : Hukum Pidana Islam

Riwayat pendidikan

1. MI Bahrul Ulum(2008-2012)
2. SD Negeri Nahdlatut Thalabah (2012-2014)
3. MTS Nahdlatut Thalabah (2014-2017)
4. SMK IBRAHIMY 1 SUKOREJO (2017-2020)

Pengalaman Organisasi

1. OSIS MTS Nahdlatut Thalabah
2. IKMASS (Ikatan Mahasiswa Alumni Salafiyah Syafi'iyah)